



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Kilimuri Koso
2. Tempat lahir : Motohola
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jenderal Sudirman, RT 003/ RW 005, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ismail Kilimuri Koso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa Ismail Kilimuri Koso ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mulyadi Golap, SH., Ishak Rahareng, SH., Muhammad Husni, SH dan Yosep Titirlolobi, SH, berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar

Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
6. 9 (sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
10. 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
11. 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
12. 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
13. 28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
14. 5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
15. 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
16. 1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
17. 1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
18. 1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
19. 1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
20. 1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
21. 1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruang Loby Lantai 1 bekas terbakar.
23. 1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar.
24. 1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
25. 1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
26. 1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
27. 1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
28. 1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
29. 1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
30. 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
31. 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel
32. 1 (satu) buah parang panjang
33. 1 (satu) buah busur
34. 2 (dua) buah anak panah

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAAN)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO** baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan **Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP** (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan **Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS.

Halaman 6 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL

Halaman 7 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O, selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.

- kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan Saudara KAREL HUKUM dan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan "bakar mobil", selanjutnya Saudara KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pulau yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN

Halaman 9 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih



ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

Halaman 13 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.

Halaman 15 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
 4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- **Perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- **Bahwa Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO** baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan **Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP** (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan **Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS

Halaman 23 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS

Halaman 24 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan Saudara KAREL HUKUM dan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya Saudara KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada

Halaman 25 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan

Halaman 27 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Double O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Halaman 28 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

Halaman 29 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

Halaman 30 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta



sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai



dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:



- a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO** baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan **Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP** (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan **Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang meninggal dunia**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

Halaman 41 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian ketika Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan Saudara KAREL HUKUM dan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya Saudara KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian

Halaman 42 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA

Halaman 44 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

➤ Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong menjadi terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

Halaman 45 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini



terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS.,



Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi,



namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri.



Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang

Halaman 52 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS.,
Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak



lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam



waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- **Perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

----- Bahwa Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota

Halaman 58 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar, Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan Saudara KAREL HUKUM dan

Halaman 59 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya Saudara KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melembar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA

Halaman 61 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO membawa parang panjang, Saudara ABIDIN RAHAYAAN saat mengambil dialat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel, Saudara HASAN RENWARIN saat membawa parang, , Saudara HARIS PANDI TANGKE memegang 1 (satu) Buah parang, Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN membawa alat tajam berupa sangkur tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan untuk pekerjaan yang sah.

----- **Perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah " *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU
KEEMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO** bersama-sama dengan **Saudara HASAN RENWARIN**, saksi **EDO FANDER WEDEN**, **Saudara ABIDIN RAHAYAAN**, **Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA**, **Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR** alias **GALANG**, **Saudara HARIS TANDI PANGKE**, saksi **ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN**, **Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS** alias **MO**, saksi **PIUS LEVITAR** alias **JUN**, **Saudara KAREL HUKUM**, **Saudara WENLY KILMANUN, S.IP** (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan **Saudara NOVAL BUGIS** alias **TOTO** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** terhadap Korban **YANDRA FIRMAN**, korban **WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN**, korban **WIDYANTI ARIESTA**, korban **VIKRAM KONORAS**, korban **RIDWAN DOODOH**, korban **RAHMI DIAN PUTRI**, korban **NUR KALSUM**, korban **MEILANI SAFITRI**, korban **MACHFUD BASUNI**, korban **INDAH SUKMADANI**, korban **AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI**, korban **FERMAN SYAPUTRA**, korban **EIDITH TRI PUTRA**, korban **DESRA WAHYUDIN ACHIR**, korban **ULUIS MAULANA**, korban **CRISTIAN WAHYU Rianto**, korban **ARUM AINUN YAKIN**, korban **ANANIN NOVALIA**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa **ISMAIL KILIMURI KOSO** bersama – sama dengan **Saudara HASAN RENWARIN**, saksi **EDO FANDER WEDEN**, **Saudara ABIDIN RAHAYAAN**, **Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA**, **Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR** alias **GALANG**, **Saudara HARIS TANDI PANGKE**, saksi **ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN**, **Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS** alias **MO**, saksi **PIUS LEVITAR** alias **JUN**, **Saudara KAREL HUKUM**, **Saudara WENLY KILMANUN, S.IP** mendapat informasi dari **Saudara NOVAL BUGIS** alias **TOTO** serta dari grup whatsapp **IKMP** yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku **Key** atas nama **saudara KHANI RUMAF** hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan

Halaman 64 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan Saudara KAREL HUKUM dan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya Saudara KAREL HUKUM bersama-sama dengan

Halaman 65 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM)

Halaman 66 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban

Halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan



organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS.,



Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

Halaman 72 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS.,



Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat



dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban



pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI

Halaman 77 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:



- a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP.

ATAU KELIMA

----- Bahwa Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD

Halaman 80 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan Saudara KAREL HUKUM dan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya Saudara KAREL HUKUM bersama-sama dengan Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melembar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saksi PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

Halaman 83 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU

Halaman 84 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



RIANTO, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar



seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS.,

Halaman 87 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda



kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:



- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih



ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang

Halaman 94 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan



organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, Saudara AL FARIZ ABUR ALIAS ANGGADA, Saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HARIS TANDI PANGKE, saksi ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, saksi PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara KAREL HUKUM, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Ricky Rumpaidus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa saat kejadian terjadi Saksi sedang di rumah dan tiba-tiba melalui pesan singkat WhatsApp Group mendapat perintah untuk segera berkumpul karena ada keributan, kemudian Saksi pun langsung menuju ke lokasi menggunakan motor menuju tempat berkumpulnya teman-teman Saksi yakni di Jupiter, dan saat itu Saksi berkumpul dengan anggota polisi lainnya sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Timur, kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat hiburan malam Double O dan di sepanjang jalan sungai maruni yang menuju ke arah Doble O pada saat itu kami melihat sekelompok orang atau sekitar 100 (seratus) orang sambil memegang alat tajam seperti parang, tombak, panah, ada yang memegang bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pertalite, kami terus berjalan sampai di depan pintu masuk atau Portal areal Tempat Hiburan Malam Double O tersebut kami di cegat oleh sekelompok orang yang memegang alat tajam, dan saat itu Saksi menyaksikan bahwa sebagian diantara mereka merusak bangunan Double O dengan cara melempar, memotong dengan parang, dan lain lain, namun belum melakukan pembakaran terhadap gedung Double O karena pada saat itu beberapa kali mereka berteriak dengan mengatakan "BAKAR" berkali-kali dan Saksi mendengar suara sama juga dari orang yang Saksi kenal yakni MOHAMMAD BUGIS yang akrab dengan panggilan MO, dan ABIDIN juga berteriak "BAKAR" berkali-kali, dan beberapa orang diantara mereka yang Saksi tidak kenal orangnya terus berusaha membakar pos Security dengan menggunakan karton-karton hingga akhirnya bagian dalam pos security dekat portal masuk area Double O tersebut terbakar bagian dalamnya dan tidak sampai membakar seluruh bangunan pos, sementara bapak Kapolsek terus memberikan himbauan dan pemberitahuan kepada mereka bahwa masyarakat Pulau sudah tidak ada di dalam gedung Double O dan sempat salah seorang dari mereka bernama ABIDIN mengancam bapak Kapolsek dengan mengatakan "NANTI SAKSI BUNUH KO, POLISI KECIL SAKSI BUNUH KO NANTI" berkali-kali, namun bapak Kapolsek tidak hiraukan dan setelah kurang lebih 30 Menit (tiga puluh menit) karena terlihat muncul api kecil di depan pintu masuk lobi gedung Double O, Kapolsek pun memerintahkan kami masuk dan kami pun masuk ke perlahan-lahan masuk hingga di depan pintu masuk Lobi gedung Double O, kemudian bapak Kapolsek perintahkan untuk menarik kursi sofa yang sedang terbakar di depan pintu lobi gedung double O, lalu kursi yang terbakar tersebut ditarik oleh AIPTU UNTUNG HADI PRAYITNO bersama Kapolsek dan satu anggota lainnya, dan api berhasil dipadamkan, kemudian mereka melakukan pengrusakan dengan cara mereka melempar ke pintu masuk lobi double O dengan berbagai alat atau benda, termasuk batang potong, valet/rak penyimpanan minuman yang berada di depan pintu masuk lobi double O, kursi-kursi, hingga kaca-kaca bagian depan lobi berguguran dan pada saat itu mereka merusak CCTV yang ada di atas pintu masuk lobi gedung Double O, pada saat itu lampu Double O masih menyala, kemudian sebagian dari teman Saksi berusaha mengevakuasi para ledis dan orang-orang yang ada di areal perkiran VIP, dan tiba tiba MO berjalan ke arah pintu masuk parkir VIP sambil mengatakan "KASI WAKTU SATU JAM UNTUK POLISI KASIH KELUAR YANG ADA DI DALAM DOUBLE O INI, KARENA KITA MAU

Halaman 98 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAKAR” sementara para pelaku terus melompati ke arah pintu masuk lobi gedung double O, mendobrak pintu dengan rangkaian besi berbentuk pintu pagar, dan ada dua orang memegang potongan pohon lalu mendobrak pintu hingga kaca-kaca berguguran setelah itu salah seorang diantara mereka menyiram bahan bakar berupa pertalite ke dalam lobi gedung double O dengan cara memegang seperti jergen yang berisi bahan bakar pertalite tersebut lalu ditumpah-tumpahkan ke dalam lobi gedung double O melalui ruang terbuka dari bekas kaca-kaca yang telah pecah kemudian salah satu diantara mereka melempar api ke dalam dan akhirnya tiba-tiba muncul api di ruang lobi gedung double O dan api semakin membesar hingga menghancurkan bangunan Double O bahkan menghancurkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terjebak di dalam Gedung Double O, dan pada saat mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Double O tersebut kami terus mengevakuasi semua orang-orang yang berkumpul di areal parkir VIP, dan orang-orang tersebut kami amankan di Hotel Kiriad;

- Bahwa saat ditempat kejadian Saksi melihat dengan jelas karena jarak antara Saksi dengan pelaku yang menyiram dan membakar di lobi gedung Double O tersebut kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan kondisi masih agak terang atau remang-remang;
- Bahwa saksi kejadian terjadi saksi melihat ABIDIN RAHAYAN bersama teman-temannya berteriak berkata bakar berkali kali dan terjadi pembakaran yang pertama dan selanjutnya dia juga berteriak bakar berkali kali sehingga terjadi pembakaran kedua kalinya di lobi yang menghancurkan bangunan dan mengakibatkan meninggalnya 17 orang (tujuh belas orang) yang berada di dalam gedung Double O, foto pertama Saksi tidak tahu namanya dan foto ke dua Saksi kenal namanya ABIDIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran namun Saksi melihat mereka saat melakukan pengrusakan, penyiraman dengan bahan bakar jenis pertalite dan pembakaran baik yang terjadi di depan lobi maupun di dalam lobi;
- Bahwa yang bersama Saksi berada di tempat kejadian adalah ada 5 (lima) anggota termasuk Kapolsek, dan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi mengamati dan memerhatikan ada dua orang yang melakukan pembakaran dengan terlebih dahulu menghambur-hamburkan bahan bakar ke dalam lobi gedung double O dan Saksi tidak kenal mereka, sebelum mereka bakar terlebih dahulu mereka bersama banyak teman-teman mereka lainnya memecahkan kaca-kaca bagian depan lobi gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double O dengan menggunakan potongan batang pohon, rangkain besi sejenis pagar, kursi-kursi dan berbagai barang lainnya;

- Bahwa kami melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang berada dalam ruangan Double O ke area parkir VIP Double O sekitar 02.00 wit kami bertahan di depan pintu masuk area Double O yakni di jalan sungai maruni hingga siang hari;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran gedung Double mereka keluar dan bertahan di jalan sungai maruni dan mereka sempat saling serang dengan orang-orang pelau yang ada di atas gunung jufri sampai akhirnya dibubarkan oleh pasukan gabungan brimob, anggota dalmas dan polsek sorong timur;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan Karel Hukum dan tidak melihatnya;
- Bahwa saat kejadian jumlah personil Kepolisian keseluruhan berjumlah 20 orang;
- Bahwa saksi melihat yang berteriak bakar-bakar adalah terdakwa Mohamad Bugis;
- Bahwa yang saksi lihat ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Terdakwa Salman Bugis, Terdakwa Haris, Terdakwa Abidin dan Terdakwa Wenly;
- Bahwa isi WA komandan kepada saksi yang yaitu datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masaksirakat secara persuasif;
- Bahwa setahu saksi belum adal penyelesaian damai terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abidin ada membentak Kapolsek dengan mengatakan Polisi kecil saja, tapi Kapolsek tidak menanggapi, selain itu Terdakwa Abidin juga ada bilang bakar-bakar;
- Bahwa saat kejadian terjadi tidak ada dari masa yang menghalangi untuk tidak melakukan membakar namun yang menghalangi hanya dari Marinir;
- Bahwa setahu saksi masa dari Ortega berbelok ke Double O dikarenakan ada dugaan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban bekerja di Double O sebagai securiti;
- Bahwa saat itu ada himbauan dari Kapolsek agar tidak masuk ke Double O karena pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tidak ada di dalam gedung Double O;
- Bahwa Terdakwa Muh Abidin memberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan evakuasi karena Double O mau dibakar;

Halaman 100 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pihak kepolisian melakukan evakuasi adalah dengan cara berteriak agar semua yang ada di dalam Double O agar segera keluar dan pada saat itu kami mengevakuasi ledis-ledis di messnya;
- Bahwa setahu saksi didalam lokasi Double O ada mess untuk band dan ada mess untuk ledies dimana semua mess tersebut terbakar;
- Bahwa saksi mendengar penyebab awal sehingga terjadi peristiwa pembakaran adalah masalah saudara Toto membanting gelas di Double O, dan pada saat ditegur oleh sekuriti saudara Toto tersinggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan kesekretariat Ortega;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada mediasi yang dilaksanakan di Polsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah mendapat WA saksi lalu menuju ke lokasi menggunakan motor dan di jalan saksi berpapasan dengan Toto dan ia bilang abang balik sudah karena Khanif sudah korban, mendengar itu saksi lalu pergi ke tempat korban terbaring sampai disana tidak ada masyarakat di dekat korban, lalu saksi berteriak meminta tolong untuk membawa korban dengan taxi ke rumah sakit;
- Bahwa setelah menolong korban saksi langsung ke Double O, pada saat itu suasana sudah mulai panas dan masa Ortega sudah menuju ke Double O;
- Bahwa saksi berada di Double O kurang lebih jam 11.30 Wit dan saat tiba tersebut sudah ada tim lain dari kepolisian;
- Bahwa saat saksi sampai di Double O posisi masa dari Pulau ada di atas gunung namun saksi tidak melihatnya, sedangkan posisi masa dari Ortega menjurus ke Double O;
- Bahwa pada saat situasi sudah mulai panas saksi lihat ada yang melempar papan nama dari Double O, ada yang potong-potong pohon, ada yang lempar kaca Double O dan ada yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melempar papan nama dari Double O;
- Bahwa saksi kenal orang yang berteriak bakar-bakar Double O adalah Salma Bugis;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh Saman Bugis;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saman Bugis pada saat mengatakan bakar Double O kurang lebih 5 meter dimana saksi berdiri di dalam halaman Double O dan saudara Saman Bugis berdiri ditengah-tengah halaman Double O;

Halaman 101 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Wenly sebelum kejadian pembakaran, dan pada saat kejadian sekitar jam 12 Wit Terdakwa Wenly ada menjemput istrinya dan membawanya keluar menyebarang jalan di depan lokasi Double O;
- Bahwa saat Terdakwa Wenly menjemput istrinya Double O saat itu belum terbakar;
- Bahwa setelah pergi dengan istrinya saksi ada melihatn Terdakwa Wenly ada kembali ke lokasi Double O sekitar jam 01.00 wit, tepatnya di halaman parkir Double O sedang berkata bakar-bakar sebanyak 3 kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Wenli yang mengatakan bakar-bakar adalah kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh Terdakwa Wenly;
- Bahwa seingat saksi double O terbakar kurang lebih jam 01.00 Wit ;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian ke lokasi Double Osaksi ada melihat Terdakwa Saman Bugis, Terdakwa Abidin, Terdakwa Wendly dan Terdakwa Haris dan saat itu saksi melihat Terdakwa Abidin masuk di halaman parkir Double O;
- Bahwa saksi Terdakwa Abidin masuk halaman parkir Double O sekitar jam 12.00 Wit;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Abidin juga ada berteriak bakar-bakar;
- Bahwa Terdakwa luka pakaian apa yang dikenakan oleh Terdakwa Abidin;
- Bahwa saat saksi di lokasi sudah ada polisi dari Polsek Sorong Timur, dan saat itu ada permintaan bantuan ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa kejadian pembunuhan dengan kejadian pembakaranjaraknya sekitar 2 jam;
- Bahwa pada saat bantuan dari Polres Sorong Kota datang masa dari Ortega ada yang sudah masuk ke dalam lokasi Double O dan ada yang diluar Double O;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi Double O, saksi melihat Terdakwa Haris ada bersama dengan masa di mata jalan masuk portal Double O;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Haris ada membawa alat tajam dan ada komando menyuruh masa untuksiaga ditempat;
- Bahwa setahu saksi maksud dari kalimat siaga yang diucapkan oleh Terdakwa Haris adalah siaga menyerang karena pada saat itu masa dari Ortega sudah maju untuk menyerang ke simpang lima namun begitu sampai di hotel Kiriat masa dari pulau sudah menyerang dari arah gunung, hal ini membuat masa dari Ortega mundur ke arah lampu merah;

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau penyidik ada menyita cctv untuk mengetahui kalau Terdakwa Haris ada dilokasi Double O atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penyidik ada menyita HP terdakwa Haris untuk mengetahui percakapan yang dilakukan terkait kasus di Double O;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Haris masuk ke lokasi Double O;
- Bahwa saksi berada di Tempat Kejadian sampai pada saat eksekusi mayat yang terbakar;
- Bahwa saksi ikut dalam evakuasi korban dalam Double O;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Kepolisian meminta waktu untuk melakukan evakuasi korban;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak tahu;

2. Saksi **Hersan Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 01.00 wit malam dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman piket polsek sorong timur sekitar 6 orang dan adapun terjadinya tindak pidana PEMBAKARAN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya diwilayah hukum pengadilan negeri / perikanan klas IB sorong papua barat;
- Bahwa posisi pada saat itu saksi berada di depan Double O bersama dengan beberapa piket sortim dan anggota Dalmat Yang di pimpin oleh pawas kasat intel Untuk menghalau pemuda Ortega melakukan pelemparan kepada papan Dobel O dan sekalian melarang mereka untuk masuk ke dalam Dobel O namun di karenakan mereka terlalu rame akhirnya mereka tembus masuk ke dalam parkir Dobel O dan pada saat itu Saksi mendengar ada kata- kata bakar dan tidak berapa lama ada seseorang yang di tuakan dari mereka

Halaman 103 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang- orang yang berada di dalam double O;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar ada yang mengatakan kata-kata mengomandoi serta mengatakan memberi kesempatan untuk polisi mengevakuasi orang - orang yang berada di dalam selama 1 jam di karenakan akan di bakar tersebut setahu saksi bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO sesuai dengan foto yang berada di samping, yang pada saat itu mengatakan di parkir VVIP dekat Mess dobel O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara - suara yang mengatakan bakar - bakar, akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi Leadis yang yang berada di dalam parkir VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkir dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba- tiba api di dalam Dobel O semakin besar;
 - Bahwa peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain terjadi pada senin sekitar pukul 23.30 wit pada saat itu kami anggota piket sortim mendapatkan berita terkait adanya kaco yang terjadi di Dobel O sebelum kami ke sana kami di APP dulu dan setelah itu kami menuju ke sana dan sesampainya di sekretariat ORTEGA kami di halangi oleh masyarakat Ortega dan mengatakan kepada kami untuk pulang saja di karenakan salah satu anggota dari mereka ada yang sudah meninggal dan sempat mobil patrol di gores menggunakan parang serta di lempar menggunakan batu yang mengakibatkan kaca mobil patrol pecah yang membuat anggota menarik mundur mobil patroli ke belakang selanjutnya saksi bersama dengan kapolsek dan beberapa anggota lainnya termasuk piket dalmas yang di pimpin oleh pawas kasat Intel pada saat itu kami masuk ke arah Dobel O dan sekalian melarang massa Ortega untuk masuk ke dalam dobel O dan di situ saksi mendengar masa Ortega tersebut mengatakan kata bakar- bakar dan di karena kan jumlah kami kurang masa tersebut langsung masuk ke dalam Dobel O dan langsung membabi buta dan langsung melakukan pembakaran ke arah dalam Dobel O dan terus mencari orang pelauw yang berada di dalam Dobel O dan pada Saat itu saksi melihat dan mendengar ketua pemuda Ortega yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang

Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MO yang pada saat itu berada di parkir VVIP dekat Mess dobel O mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam DOBEL O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara-suara yang mengatakan bakar akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi beberapa Leadis yang berada di dalam parkir VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkir dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba-tiba api di dalam Dobel O semakin besar dan saksi berfikir orang-orang yang berada di dalam sudah tidak ada dan pada pukul 05.00 subuh saksi di beritahukan oleh pak kapolsek bahwa mami dobel O memberitahukan ada beberapa orang yang lose Kontak dan akhirnya saksi dengan Pak kapolsek dengan 1 anggota lainnya ke dalam Dobel O dan ada beberapa orang yang masih berada di lantai 2 dalam keadaan tidak beryawa sehingga dengan demikian korban yang meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpanggang;

- Bahwa motif dari pembakaran di DOUBLE O tersebut adalah setahu saksi adalah mengenai permasalahan tentang pengrusakan sekretariat Ortega yang bertempat di Depan Mall Jupiter yang pada saat itu belum selesai;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 orang Ortega yang membawah pertalite pada saat itu dan yang lainnya mengatakan kata bakar-bakar terus;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dirusak dan dibakar oleh para pelaku adalah berupa sebuah papan Yang bertulisan Dobel O yang berada di depan, beberapa kursi Sofa yang berada di dalam HALL dobel O dan 1 Buah mobil AVANZA berwarna Silver;
- Bahwa para pelaku melakukan pembakaran menggunakan beberapa botol berisikan pertalite ukuran 1500 ML, beberapa parang panjang dan beberapa panah wayar dan ada juga yang Saksi liat BOM MOLOTOV yang pada saat itu saksi liat di bawah oleh masa Ortega tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengrusakan dan pembakaran adalah pertama mereka bersama – sama dalam bentuk segerombolan massa dengan membawah parang, panah wayar dan botol yang berisikan Pertalite dengan ukuran botol 1500 ML dengan menuju ke arah Dobel O sambil



mengatakan bakar – bakar dan sesampainya mereka di dalam Dobel O Masa tersebut langsung membabi buta dan langsung membakar dobel O dengan menggunakan pertalite dan bom Molotov dan temaksud 1 mobil Avanza itu setelah itu masa tersebut mengecek 1 per 1 orang yang keluar dari Dobel O dan hanya meloloskan ledis saja dan untuk laki - laki akan di jegat dan di Tanya terkait apakah orang pelauw bukan dan sampai akhinya Dobel O Tersebut terbakar dan mengakibatkan 17 orang meninggal dunia;

- Bahwa jumlah personil dari Kepolisian yang ada di lokasi Double O keseluruhannya berjumlah 20 orang;
- Bahwa saksi melihat yang berteriak bakar-bakar adalah terdakwa Mohamad Bugis;
- Bahwa saksi melihat yang ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Terdakwa Salman Bugis, Terdakwa Haris, Terdakwa Abidin dan Terdakwa Wenly;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh komandan untuk datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat secara persuasif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

3. Saksi **Cittiya Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung DOUBLE “O”;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE “O” Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembakaran gedung (atau isi bangunan thm double “O”) pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE “O” Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, namun sepanjang yang Saksi amati pada saat itu, bahwa Terdakwa NOVAL BUGIS ALIAS TOTO, dkk yang saat itu ada dilokasi kejadian menyampaikan bahwa dirinya mau bertemu dengan saudara GREGORIUS, dan dia jugalah yang menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke DOUBLE “O” yang tidak lama kemudian terjadi peristiwa pembakaran terhadap gedung DOUBLE “O” beserta



sejumlah orang yang ada dalam ruangan bangunan gedung THM DOUBLE "O" tersebut;

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada tempat hiburan malam DOUBLE "O" yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan jabatan selaku MANAGER OPERASIONAL UMUM selama kurang lebih dua tahun yaitu satu bulan sebelum wabah virus covid 19;
- Bahwa saksi tinggal di Mess DOUBLE "O";
- Bahwa bagian bangunan dari lokasi THM DOUBLE "O" yang menjadi obyek dari tindak pidana PEMBAKARAN tersebut adalah Untuk lantai 1 (satu)/lantai dasar/bawah yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : HALL CLUB, Ruang Lobi, Ruang alat kebersihan, Ruang Panel, Toilet Umum ada 2 (dua) ruangan, Ruang monitor lighting, Bar Tender Club 1 (satu) lokasi, Ruang CCTV, Kitchen (Ruang Masak), Both DJ, Tempat Band, Ruang Karaoke sebanyak 10 ruangan, Bar Tender Karaoke 1 (satu) lokasi, Gudang Soft Drink (Gudang Minuman Ringan), Ruang LC (Tempat ladies). Kemudian Untuk lantai 2 (dua)/lantai atas yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Room Karaoke sebanyak 4 (empat Ruangan) masing-masing berisi TV, SOFA sekitar 8 (delapan) buah, 3 (tiga buah meja), 3 (tiga) buah TV, 1 (satu) unit Salon sound system, 2 (dua) buah speaker, 4 (empat buah speaker gantung, 2 (dua) buah mikrofon, remote AC, remote TV, remote Sound Karaoke, dan perangkat AC. (b) Toilet di masing-masing ruang karaoke. Selanjutnya 5 (lima) objek MESS TALLENT di luar bangunan utama dari THM DOUBLE "O";
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pembakaran adalah dengan melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM Peralite ke tempat-tempat seperti SOFA, dinding bangunan kemudian dengan menggunakan korek api selanjutnya dilakukan pembakaran di lokasi tersebut hingga api mulai membesar dan membakar bangunan dan isi ruangan thm double "o" kemudian dengan menggunakan bom molotov yang berisikan bahan bakar minyak (bbm) bensin dan botol bensin;
- Bahwa cara Para Terdakwa/sekelompok orang yang tidak dikenal yang melakukan tindak pidana pembakaran tersebut, dengan pertama – tama salah satu lebih menendang pagar mess teller dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dengan kakinya pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa enam dengan menggunakan pertalite yang terisi dengan botol ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagai besar sofa lainnya dan menyiram juga dinding tembok bagian luar dipaisin gipsu yang mudah terbakar, sehingga api sedemikian rupa menyala dengan cepat membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan ligting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang dibakar dalam keadaan hidup hidup dan atap bangunan HALL CLUB jebol kebawah akibat terbakar saat itu;

- Bahwa nama nama yang meninggal karena terbakar atau terpenggang dalam ruang HALL CLUB dan room lantai dua tersebut sebagai berikut:
 - Sdr. Desra Wahyudin, Achir Uluis. M (Gitaris)
 - Sdri. Rahmin Dian Putri (Vokalis).
 - Sdr. M. Achfud Basuni (Drumer).
 - Sdr. Kristian Wahyudianto (Vokalis)
 - Sdr. Yandra Firman (Bassit)
 - Sdri. Melani Safitri (Vokalis).
 - Sdri. Mimy Nama Samaran (Dancer).
 - Sdri. Afifa Nama Samaran (Dancer).
 - Sdri. Rista Nama Samaran (Dancer).
 - Sdri. Nanin Nama Samaran (Dancer).
 - Sdr. Fikram Nama Samaran (Bar Tender).
 - Sdri. Prishastika Winda Bastian (Waiter)
 - Sdri. Clara Nama Samaran (Lc).
 - Sdri. Ridwan Dodo (Swasta).
 - Sdri. Ferman Saputra (Swasta).
 - Sdri. Edith Tri Putra (Swasta).
 - Sdri. Sukma Wardanis Cleo (Vdj).
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara saudara Toto dengan saudara GREGORIUS sebelum terjadinya pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut tepatnya hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit adalah permasalahannya bahwa saudara TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara TOTO tidak

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan kemudian hari beberapa orang lain membawa alat tajam untuk mencari saudara GREGORIUS namun tidak sehingga terjadinya kejadian tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Toto karena sering berkunjung ke DOUBLE "O";
- Bahwa posisi saksi saat kejadian terjadi yaitu saksi sedang berada diparkiran VIP belakang dengan bersama saudara BENI PAMUNGKAS selaku PAPI DOUBLE "O";
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pembakaran tersebut adalah ditaksir kurang lebih Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), kemudian ada lagi korban jiwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui warna jerigen yang dipakai yaitu warna putih dengan ukuran sekitar 3 liter;
- Bahwa setahu saksi yang bahwa jerigen hanya satu orang saja sedangkan lainnya bawa panah, parang dan lain-lainnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Wenly datang untuk menjemput Rere;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Wenli beberapa bulan sebelum DOUBLE "O" terbakar dan kami sempat tinggal satu Mess, namun sebelum mess terbakar saudara Wenly sudah pindah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rere sebagai mami yang mengkoordinator ledis;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran para ledis sedang di Mess, sampai dengan kejadian yang keluar Mami Rere dan Wenly yang sudah keluar dari DOUBLE "O";
- Bahwa saksi melihat Mami Rere dan Pergi dengan Wenly saksi kumpul ke atas dengan anak-anak LC, Papi Denis, Saksi Ona, Meggy;
- Bahwa Saksi tidak lihat pintu Lobby siapa yang bakar, setahu saksi api sudah mulai membakar pintu lobby;
- Bahwa saksi melihat ada yang bawa samurai yaitu Hasan;
- Bahwa kenal dengan HASAN, SAMAN BUGIS, AMAN, HARIS, WENLY, HASAN, TOTO sering datang ke DOUBLE "O";
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa menjadi terdakwa saat saksi diperiksa Polisi;
- Bahwa saat saksi dievakuasi saksi melihat mobil belum terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil telah terbakar dari pemberitahuan Selan;

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dinding DOUBLE “O” terbuat dari Triplek tebal, di Hall juga sama, dll;
 - Bahwa penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya siraman dengan menggunakan bensin dan bom Molotov;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Kani Rumaf;
 - Bahwa penyebab sehingga terjadi kebakaran adalah pihak TOTO yang serang duluan dan dari sekuriti yang melakukan perlawanan untuk mengusir keluar orang-orangnya TOTO;
 - Bahwa saat itu para sekuriti memakai surban putih;
 - Bahwa saat kejadian saksi mengamankan diri di Mess;
 - Bahwa jarak mess dengan lokasi terbakarnya adalah sekitar 15 meter;
 - Bahwa saksi sudah tidak berapa lama berada dalam mess karena saat itu saksi dipanggil oleh Polisi Polsek Sorong Timur;
 - Bahwa seingat saksi yang mengatakan bahwa Saksi beri waktu satu jam untuk mengamankan diri. Dilokasi tersebut bukan Muhammad saman bugis;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad saman bugis;
 - Bahwa saat kejadian terjadi saksi laporkan ke Pak Rudy Iswandi antara lain Kejadian perkelahian;
 - Bahwa yang perintahkan Manajemen untuk tetap membuka operasional DO tidak ada, hanya menyampaikan agar melihat situasi dan kondisi;
 - Bahwa saksi menyampaikan Pak Roby, bahwa Toto yang melakukan perkelahian;
 - Bahwa saksi hanya menyebut nama TOTO saja tidak ada nama lain yang saksi sebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
4. Saksi **Meigi R. Salampessy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembakaran gedung Dobel O;
 - Bahwa pembakaran gedung Dobel O tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE “O” Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kebakaran adalah gedung Double O sedangkan yang melakukan pembakaran adalah NOVAL BUGIS alias TOTO, DKK;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran bangunan dari DOUBLE O KARAOKE tersebut karena pada saat kejadian terjadi berada di gedung tersebut sedang bekerja dan tugas saksi adalah sebagai Kasir Double O dan posisi saksi pada saat itu berdiri di depan gedung DOUBLE O KARAOKE bersama dengan beberapa LC;
- Bahwa kronologis sehingga gedung Double O terbakar berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 21.20 wit saksi sedang berada dan duduk di lobi kasir dan saat itu saksi melihat saudara toto yang di temui oleh Cintia namun saksi tidak mendengar secara baik apa yang dikatakan oleh saudara Toto tapi yang saksi dengar Toto menyatakan kasih keluar Gery yang merupakan securiti di gedung double O;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto mencari Gerri dikarenakan keduanya hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit mempunyai permasalahan NOVAL BUGIS alias TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tidak menerima dan kemudian beberapa hari kemudian ada beberapa orang membawa alat tajam mencari GREGORIUS namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah tidak bisa menemui Gregorius, saksi dengan SINTA selaku GRO, saudari MAMI RERE, PAPI DENIS dan MELANI SAFITRI selaku VOKALIS mendengar keributan dari luar gedung bagian portal dengan melempar seng – seng pembatas, lampu reklame dan barang lainnya dengan berbagai macam batu atau alat tajam, memotong pohon palen kemudian salah satu temanya saksi yang bernama PAUL berteriak “ HE HE KAMU KAMU LARI DORANG SUDAH SERANG SAMPAI KEDALAM SINI “ dan akhirnya kami semua langsung bubar menyelamatkan diri masing– masing dan saksi lari ke arah MESS LC lantai dua dan bergabung dengan LC dan kemudian saksi melihat saudara PAUL naik ke atas dengan mengetuk semua pintu kamar LC dengan mengatakan “ KELUAR KELUAR SUDAH TIDAK BISA LAMA LAMA DIATAS LAGI SUDAH ADA API “ kemudian kami semua turun ke bawah semua dan saat itu saksi masuk ke ruang lobi kasir luar untuk mengambil HANPHONE, dan saat itu saksi api sudah menjalar atau

Halaman 111 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar semua dan setelah handphone berada ditangan saksi langsung lari keluar lewat belakang dengan menuju pintu keluar pagar parkir VIP dan saat diluar gedung double O saksi berganbung dengan teman-teman sambil menunggu perintah evakuasi dari kepolisian;

- Bahwa saat berada diluar kami dievakuasi dengan menggunakan mobil namun saat berada didalam mobil ada massa yang mengancam kami dengan senjata tajam dengan mengatakan “TIDAK BOLEH ADA YANG KELUAR DENGAN SATU KENDARAAN PUN “ dan akhirnya kami semua turun dari mobil tersebut dan masih tetap menunggu dan akhirnya api tambah besar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menyuruh kita semua untuk keluar jalan kaki dengan pengawalan polisi sampai ke Portal dan menuju hotel Karyad;
- Bahwa saat kami keluar meninggalkan gedung Doble O, saksi melihat sepeda motor dan lobi kasir luar sudah terbakar dan saat itu saksi melihat massa paling banyak dengan memegang berbagai macam senjata tajam seperti parang panjang , tombak, panah, botol yang berisikan pertalite yang ada sumbuhnya (BOM MOLOTOV) dan saat kami keluar tiba – tiba ada salah satu dari massa menghadang kami dengan parang dan mengatakan “TIDAK ADA SATU ORANGPUN YANG BOLEH KELUAR DARI DOUBLE O dan saat itu saksi ketakutan akhirnya saksi balik namun petugas melarang saksi untuk balik dan akhirnya saksi didampingi oleh petugas polisi berjalan keluar dan massa tetap anarkis melakukan pembakaran dan pengrusakan dan api tetap tambah besar sekali dan akhirnya ketika saksi berjalan saksi bertemu dengan NOVAL BUGIS alias TOTO tanpa memakai baju hanya celana panjang saja dan mengatakan “ SAKSI SUDAH BILANG TO COBA KAMU TADI KASIH KELUAR GREI, MANA GREI, MANA GREI “ dan saksi tidak menjawabnya dan saksi sempat melihat saudara HASAN RENWARIN memegang samurai dan akhirnya saksi bisa keluar dari area DOUBLE O KARAOKE dan sampai pada hotel KRYAD tersebut;
- bahwa bagian-bagian bangunan dari double o karaoke yang terbakar berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik, ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan bagian-bagian bangunan double O karaoke yang dirusak dan di bakar dengan menggunakan parang panjang, tombak, panah dan beberapa bom



molotov yang berisikan pertalite dan beberapa botol ukuran 1500 ml yang berisikan pertalite itu saksi dengar dari saksi – saksi lainnya tersebut;

- Bahwa saat itu saksi melihat sekelompok orang yang saksi tidak dikenal melakukan pembakaran dan pengruskan malam itu dengan pertama-tama salah satu orang menendang pagar mess teller kemudian memukul dengan berbagai alat tajam, benda keras lainnya ke pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa oleh keenam orang dengan menggunakan pertalite yang terisi dalam botol ukuran 1500ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagian besar sofa dan sebagian disiramkan dinding tembok bagian luar yang terbuat dari gipsung yang mudah terbakar, dan setelah pertalite disiramkan mereka menyalakan api sehingga dengan cepat api tersebut membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan akibat terbakarnya gedung double O tersebut mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang terbakar dalam keadaan hidup ;
- Bahwa ke 17 orang yang terbakar adalah Desra Wahyudin, Achir Uluis. M (Gitaris), Rahmin Dian Putri (Vokalis), M. Achfud Basuni (Drumer), Kristian Wahyudianto (Vokalis), Nyandra Firman (Bassit), Melani Safitri (Vokalis), Mimy Nama Samaran (Dancer), Afifa Nama Samaran (Dancer), Rista Nama Samaran (Dancer), Nanin Nama Samaran (Dancer), Fikram Nama Samaran (Bar Tender), Prishastika Winda Bastian (Waiter), Clara Nama Samaran (Lc), Ridwan Dodo (Swasta), Ferman Saputra (Swasta), Edith Tri Putra (Swasta) Dan Sukma Wardanis Cleo (Vdj);
- Bahwa jarak saksi kurang lebih tiga meteran dengan keadaan cuaca cerah dengan tidak ada penerangan dengan kobaran api saat itu berawal dari sofa lobi kasir luar;
- Bahwa saksi membenarkan kondisi dan bagian-bagian dari gedung Double O yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa saat keluar dari gedung Double O saksi melihat mobil avansa dan mobil pajero sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat ada Hasan di didepan portal yang saat itu memegang parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hasan dikarenakan Hasan ada pacaran sama ibu Irma sedangkan Wenly sudah lama karena kakak kelas dulu, Moh saman bugis dan abidin kenal karena sering masuk ke DO;
- Bahwa meskipun kondisi Covid tapi aktivitas Double O tetap dibuka;
- Bahwa setahu saksi korban-korban yang dalam room lantai dua terbakar karena mereka bersembunyi;
- Bahwa saksi sempta mendengar Terdakwa Wenly Kilmanum sambil me gedor-gedor pintu dan istrinya bilang itu kayaknya wenley yang mau jemput istrinya (mami) dan sebelum pergi bersama Wenly mami (istri Terdakwa) mengatakan mami pulang duluan ya, sudah ada korban yang jatuh kalian mo di jemput nggak;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Double O terbakar Tuan Roby Iswandi yang merupakan pemilik double O sedang berada di Manado namun setahu saksi segala sesuatu yang terjadi di di double O harus seijin Roby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang ijinan pasukan yang pake surban untuk keluar namun setahu saksi mereka keluar dikarenakan mereka mendengar ada serangan terhadap mereka;
- Bahwa saat keluar gedung double O, saksi melihat wenly, abidin, haris, hasan, dan mohammad zaman bugis dan disamping itu saksi juga melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi kerja di Double O kurang lebih dari 3 (tiga) tahun dan saksi dengar ada pembunuhan sekitar jam 22.30 Wit;
- Bhawa saksi datang di double O sekitar jam 20.00 wit dan saat itu saksi belum melihat Para Sekuriti memegang parang akan tetapi pada saat jam 21.00 wit pada saat sudah ada suara ribut-ribut saksi melihat ada beberapa orang yang sudah berkumpul di belakang memegang pedang dan parang kemudian keluar mengejar orang-orang yang berada diluar gedung;
- Bahwa yang menyebabkan pihak manajemen Double O tetap membuka aktivitas Double O dikarenakan salah satu manejer operasional Doubel O, telah menelpon Mohammad zaman Bugis sebagai toko pemuda kalau tidak apa-apa double O beroperasi karena yang datang itu anak-anak kecil saja nanti saksi suruh pulang sehingga pihak menajemen tetap buka;

Halaman 114 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Hasan waktu itu sambil berdiri saja dan tidak terlalu dengar ada berteriak bakar-bakar;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa CCTV di Double O termasuk di pos sekuriti namun sudah rusak sebelum kejadian;
- Bahwa setahu saksi waktu korban Kanif Rumaf di potong belum ada Polisi dan polisi dengan pakaian lengkap baru ada di Double O saat gedung sudah terbakar;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat Mohammad bugis akan tetapi saksi mendengar kalau sudah ada yang telpon Mohammad Bugis sebagai toko pemuda Kei;
- Bahwa pada saat saksi datang, untuk kerja pintu-pintu hol dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran itu adalah banyak orang atau massa dan waktu saksi keluar gedung sudah terbakar dan saksi tidak mengetahui sumber api dari mana saja serta sumber suara yang mengatakan bakar-bakar dari mana karena situasinya memang lagi brisik;
- Bahwa saat saksi keluar, lampu dibagian depan sudah mati;
- Bahwa saat mami Rere sudah pergi, ada teman yang sempat komunikasi katanya selamatkan barang-barang penting nanti mo dibakar;
- Bahwa saat Wenley datang ke Double O untuk menjemput istrinya (mami Rere) sekitar jam 23.00 Wit, saksi tidak melihat lagi mami Rere dan Wenly;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi **Robby Iswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kejadian tersebut saksi hanya mendengar cerita dari Saudari TIA dan Saudara Grey, yang awal hingga akhir peristiwa pembakaran yang

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang lain, berawal pada hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam : 22.00 wit datang seorang tamu yang tidak lain adalah saudara TOTO duduk di salah satu table hol dengan memesan minuman bir dari tower kemudian yang bersangkutan dalam keadaan pengaruhi alcohol membanting salah satu gelas bir diatas table Hall dan kemudian datang saudara GREGORIUS dan selanjutnya melakukan peneguran “ KENAPA KO BANTING GELAS HINGGA PECAH “dan kemudian terjadi adu mulut keduanya dan tidak lama kemudian dileraikan dan akhirnya saudara TOTO berpindah ke depan BAR TENDER sambil berdiri dan berbicara dengan tamu lainnya dan akhirnya ribut tamu lainnya dan kemudian security meleraikan keributan tersebut dan kemudian saudara TOTO ribut lagi dengan beberapa tamu dan kemudian saudara TOTO menyinggung tentang permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan kemudian ke esok harinya tepatnya hari minggu paginya datang beberapa orang termasuk saudara TOTO dengan bersama – sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang atau lebih yang membawa senjata tajam berupa parang panjang, panah dan senjata tajam lainnya kemudian melempar pintu kaca lobi dengan tong sampah, pakai botol biri kosong dan panah panah, kemudian mereka akan membobol atau paksa buka pintu parkir VIP sebelah kanan gedung dan kemudian tidak lama beberapa security mengamankan saudara TOTO dan kelompoknya setelah itu security menggertak kelompoknya agar bubar dan akhirnya mereka pulang dan kemudian hari yang sama sekitar jam : 14.00 wit datang lagi sekelompok orang lain yang merupakan bagian suruhan saudara TOTO dengan membawa alat tajam atau lainnya dan kemudian menghancurkan botol-botol kosong depan lobi dan di hari yang sama juga sekitar jam : 19.16 Wit datang lagi beberapa orang atas suruhan saudara TOTO masuk parkir VIP dengan membawa parang dan senjata tajam lainnya bertemu dengan saudara CITTIYA RAHAYU tanpa sengaja sambil memanggil “ BANG “ kemudian saudara CITTIYA RAHAYU menjawabnya “ YA “ sambil membuka pintu “ CAR SIAPA “ mereka menjawabnya “ KITA MENCARI SECURITY “ kemudian saudara CITTIYA RAHAYU menjawabnya “ TIDAK TIDAK ADA “ dan akhirnya mereka pulang kemudian pada hari SENIN tanggal 22 januari 2022 sekitar jam : 22.10 Wit datang saudara TOTO dengan kelompoknya sambil membawa berbagai macam alat tajam dan berkumpul

Halaman 116 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran luar dan depan lobi luar (depan DOUBE "O") dan kemudian saksi selaku MANAGER OPERAIONAL UMUM bertanya " ADA TUJUAN APA KE SINI " kemudian saudara TOTO menjawabnya " KASIH KETEMU SAKSI DENGAN GREI " dan kemudian saksi menjawabnya " KETEMU ATAS DASAR APA " yang bersangkutan menjawabnya " UNTUK SELESAIKAN MALASALAH GELAS KEMARI KALAU TIDAK KARENA DIA TIDAK AKAN PANJANG SEPERTI INI " kemudian saudara CITTIA RAHAYU menjawabnya " KENAPA, KALAU MASALAH GELAS, SIAPAPUN TAMU YANG MEMBANTING GELAS PASTI DEKANAKAN CASH SELANJUTNYA NOVAL BUGIS ALIAS TOTO menjawab " OK KITA BAYAR " kemudian SAKSI menjawabnya " OK , KALAU SUDAH DIBAYAR MASALAHNYA DIMANA " kemudian yang bersangkutan menjawabnya " KITA MAU KETEMU DENGAN GREI " kemudian saudara CITTIA RAHAYU menjawabnya " TIDAK BISA, MUNDUR JANGAN BIKIN GERAKAN TAMBAHAN, PULANG " dan kemudian saudara TOTO dan kelompoknya langsung masuk tetap diparkiran depan sambil melempar panah ke arah parkir VIP karena para security ada di tempat situ dan kemudian massa tersebut langsung di usir sampai di plang DOUBLE O dan kemudian datang lagi kelompok besar / masa lebih banyak lagi membawa berbagai macam alat tajam, bom Molotov, beberapa pertalite yang diisi dibotol kemudian mereka masuk ke portal dan kemudian masuk lagi sampai dalam parkir luar dan kemudian membuka parkir VIP DOUBLE O dan tidak bisa terbuka sambil massa melempar panah dan kemudian massa membongkar pintu mestele termasuk saudara TOTO dan kemudian massa masuk pintu tersebut dan kemudian membawa salah satu sofa ke depan ruang lobi kasir dan kemudian membakarnya hingga sampai kasir, lorong HOL CLUB, dan kemudian massa masuk lagi kedalam HOL CLUB dan melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite dan melempar beberapa bom Molotov segala penjuru dalam HOL CLUB yang kebetulan didalam HOL CLUB ada beberapa DANCER, TALENT BAND, DJ, LC, karyawan lainnya dan supplier minuman yang berada dilantai dua dan kemudian selanjutnya api mulai menjalar atau membesar dengan proses dibakarnya beberapa sofa, tembok HOL CLUB yang dilapisi gipsu yang mudah menyala sehingga korban yang didalam HOL CLUB dan korban juga diruang lantai atas terperangkap didalamnya karena dikepung oleh massa pintu keluar HOL CLUB

Halaman 117 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian korban sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpenggang dengan menyala api dalam HOL CLUB dan ruang lantai dua dan sehingga atap ruang HOL CLUB ambruk ke bawah tersebut dan akhirnya massa meninggalkan DOUBLE O tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh staff yaitu Saudari TIA dan Saudara GREY pada saat mereka mulai ribut;
- Bahwa informasi Double O dibakar sebelum jam 01.00 sudah mulai dibakar;
- Bahwa info dari mereka bahwa yang melakukan pembakaran ada beberapa dan pembakarannya di mulai dari lobby yang dilakukan oleh orang Key;
- Bahwa permбакaran terjadi berawal dari masalah dari TOTO yang datang sejak setengah 7 (tujuh) malam di tempat kami untuk mencari masalah sampai dengan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ditempat kejadian ada TOTO, HASAN, Ketua Kelompok Key, MUHAMMAD SAMAN BUGIS, WENLY juga ada namun sempat lari karena jemput istrinya;
- Bahwa sebelum ada kejadian TIA ada diparkiran sehingga dia mengetahuinya;
- Bahwa menurut info mereka membawa bawa parang dan mau memasuki tempat kami itu dari pihak TOTO dkk;
- Bahwa yang pertama datang Cuma 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang, selanjutnya saksi mendapat informasi kembali bahwa masa sudah ada 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa info banyak orang setelah kebakaran saksi terima;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah orang-orang yang sering berurusan dengan kami;
- Bahwa sesuai info mereka membakar dengan menggunakan Molotov;
- Bahwa selain mendapat info mengenai kebakaran, saksi juga mendapat informasi bahwa akibat kebakaran tersebut ada 17 (tujuh belas) korban yang meninggal dan info mengenai korban saksi dapatkan sekitar pukul 06.00 WIT pagi;
- Bahwa saksi sebagai direktur utama (pemilik) Double O;
- Bahwa sesuai info semua bagian club yang terbakar, yang tersisa cuma ruang karaoke 2 (dua) room saja, dan juga mess setengahnya habis terbakar;

Halaman 118 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari terbakarnya Double O ada 17 (tujuh belas) korban tersebut antara lain 1 (satu) team anak band saksi lupa siapa saja namanya terdiri dari 6 (enam) orang, 1 (satu) ladies, anak bar 1 (satu) orang, server, sama 1 (satu) orang DJ yg saksi ingat;
- Bahwa penyebab para korban meninggal dikarenakan para korban ketakutan sehingga berlindung di lantai 2 (dua) karaoke, dan ternyata sudah terbakar dari lantai bawah sehingga mereka tidak bisa kemana-mana;
- Bahwa dalam gedung tersebut terdapat jalur evakuasi di lantai 2 (dua) tempat mereka berlindung yaitu Emergency exit di lantai 2 (dua) hanya lewat tangga sebelah kanan dan kiri namun sama saja akan melewati hall yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat foto-foto kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi sudah stress duluan;
- Bahwa setahu saksi ada terdapat 30 (tiga puluh) buah apar digedung tersebut dan semua apar masih berfungsi sebelum kejadian;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Double O adalah TIA (cittiya) dan juga GREY saat saksi tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Rere yang adalah Istri dari Wenly dan bekerja pada malam itu;
- Bahwa saksi mendapat info bahwa mami RERE tidak berkata apapun dan hanya keluar begitu saja, namun dia sempat berkata kepada Papi Denis Beny pamungkas untuk jaga diri saja namun kata-kata tersebut saksi tidak dengan langsung namun saksi juga mendengar dari cerita papi Denis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari Mami Rere berkata untuk jaga diri saja kepada Papi Denis;
- Bahwa Mami Rere mengatakan kepada Papi Denis untuk jaga diri yaitu 30 (tiga puluh) menit sebelum Wenly jemput istrinya;
- Bahwa mami rere sudah jadi mami sejak pembukaan Double O;
- Bahwa menurut saksi double O mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar 100 milyar;
- Bahwa atas kejadian pembakaran tersebut Gedung dan sarana Double O tidak bisa dipakai lagi gedungnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memberikan santunan dan semua fasilitas keluarga untuk kepentingan kematian para korban juga saksi tanggung semua;

Halaman 119 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selain dari Group band, Ladies, Talent, Dancer yang menjadi korban akibat kejadian pembakaran Double O ada juga 4 (empat) prinsipal / distributor minuman yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian berawal saat pada hari minggu mereka membuat keributan di tempat kami, hari seninnya mereka mulai merusak asset" perusahaan, dan kami tidak tahu kejadian ini akan berlanjut sampai hari selasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sebagai owner saksi sudah buat laporan polisi ke kapolres langsung dan juga saksi sempat dihubungi oleh Kepala Suku Key dan disampaikan bahwa sudah dia selesaikan dengan masyarakatnya jadi saksi pikir sudah tidak ada masalah lagi namun malamnya pukul 17.30 WIT kami diserang lagi;
- Bahwa setelah kejadian terjadi saksi melalui handphone telah menghubungi kepala suku key namun saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada juga mobil avanza milik distributor yang terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui Mami Rere sudah pindah dari mess Double O sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian dengan alasan anak mereka tidak bisa tidur;
- Bahwa setahu saksi toto datang ketempat itu statusnya sebagai pengunjung;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di dalam kompleks gedung Double O keseluruhannya saksi kurang tahu berapa jumlahnya tapi papi mami dan ladies yang kerja di Double O sebagian besar tinggal disitu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Sorong Kota bersama dengan tia dan juga grey;
- Bahwa saat diperiksa saksi mendengar Tia dan Grey ada menyebut nama Toto, Hasan dan lain-lain yg melakukan keributan tersebut;
- Bahwa selain Grey dan Tia dan karyawan lainnya mengatakan bahwa pembakaran tersebut ada yang menggunakan Molotov;
- Bahwa sesuai info Toto, Hasan, M Saman Bugis, Wenly berada di tempat kejadian pada saat sebelum mulai pembakaran;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Wenly datang ke Double O sebelum pembakaran dari informasi papi denis;
- Bahwa tujuan Wenly datang ke Double O adalah untuk menjemput istrinya itu saja yang saksi tahu;

Halaman 120 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wenly dan mami rere awalnya tinggal di tempat (lokasi DO) tersebut atas ijin saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan wenly datang menjemput istrinya tanpa memberitahu kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi tiba disorong setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat ketempat kejadian setelah kejadian terjadi dan saksi melihat kesedihan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak masuk ketempat kejadian hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa setahu saksi ada 24 (dua puluh empat) CCTV di luar dan di dalam Double O;
- Bahwa setahu saksi untuk sebagian cctv ada yang terbakar dan ada juga yang tidak namun untuk ruang servernya terbakar sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi dari saudara TIA, saksi langsung menghubungi saudara Husni dan ketua kelompok key juga menghubungi kapolres dan saat itu saksi sampaikan bahwa "Tolong dibantu karena kami sedang diserang";
- Bahwa setelah saksi menghubungi kepolisian, pihak kepolisian langsung datang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak kepolisian datang sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa saat menjalankan usaha saksi selalu berkoordinasi dengan pihak polres dan polsek;
- Bahwa saksi tidak menutup sementara Double O karena pada saat itu saksi sempat menghubungi pihak Ketua kelompok Key dan oleh Ketua Key menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi tetap buka;
- Bahwa saksi meninggalkan Kota Sorong satu minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi nomor kepala Suku Key dari dia sendiri, saksi lupa nama aslinya yang saksi ingat biasa dipanggil "Ali";
- Bahwa saksi saksi menghubungi kepala suku key saat itu terkait masalah saudara Toto;
- Bahwa yang disampaikan kepala suku key kepada saksi sudah saksi sampaikan kepada para karyawan bahwa kepala suku key mengatakan "saksi sudah menahan mereka";

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kepala suku key sudah menahan dalam astian untuk tidak membuat kerusakan di Double O itu namun kenyataannya masih tetap berlanjut;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait pengerusakan sekretariat Ortega, namun hal itu saksi disampaikan oleh kepala suku key;
 - Bahwa saat pengerusakan sekretariat Ortega, Kepala Suku Key tidak menyebut nama-nama dari pelaku pengerusakan sekretariat Ortega tersebut hanya menyebut ada oknum-oknum yang merusak sekretariat Ortega tidak menyebut secara jelas oknum siapa;
 - Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengetahui dengan keterangan saksi;
6. Saksi **Beni Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak Pidana yang membahayakan keamanan bagi orang atau Barang;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembakaran dan pengrusakan tersebut adalah DOUBLE OKARAOKE;
 - Bahwa bagian bangunan dari double o karaoke yang menjadi obyek dari tindak pidana pembakaran tersebut berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik , ruangan cctv dan toilet lantai bawah;
 - Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap gedung double O, Para pelaku juga menggunakan parang panjang, tombak, panah dan beberapa BOM MOLOTOV yang berisikan pertalite dan beberapa botol ukuran 1500 ML yang berisikan pertalite itu saksi dengar dari saksi – saksi lainnya tersebut;
 - Bahwa cara mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran pertama salah satu dari mereka menendang pagar MESS TALENT dan saat pintu terbuka kemudian massa masuk ke ruang HALL CLUB namun sebelum masuk para pelaku melakukan pengrusakan pintu kaca lobi dengan menggunakan kayu, kemudian massa menyiram sofa, lantai dan dinding gedung double O dengan menggunakan pertalite yang terisi dalam

Halaman 122 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol kemudian membakarnya, dan setelah disirang dengan pertalite kemudian mereka membakarnya dan oleh karena sebagian dinding gedung terbuat dari gipsung maka dengan cepat gedung tersebut ;
- Bahwa akibat dari terbakarnya gedung double O ada terdapat 17 orang korban yang ikut hangus terbakar;
 - Bahwa penyebab sehingga gedung double O dibakar disebabkan adanya masalah antara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan GREGORIUS yang mana pada waktu malam minggu sebelum kejadian pembakaran terjadi Noval Bugis alias Toto membanting gelas bir dan kemudian ditegur oleh GREGORIUS dan kemudian Noval Bugis dipukul oleh beberapa security karena sudah memukul pengunjung lainnya dan akibat dari pemukulan tersebut NOVAL BUGIS alias TOTO tidak menerima dan beberapa hari kemudian Noval Bugis alia Toto bersama beberapa orang dengan membawa alat tajam data ke double O untuk mencari GREGORIUS namun karena tidak ketemu dengan Gregorius orang-orang tersebut melakukan pembakaran gedung double O;
 - Bahwa masalah antara Noval Bugis alias Toto dengan Gregorius pada SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam : 22.00 wit;
 - Bahwa NOVAL BUGIS alias TOTO dengan bersama-sama beberapa orang datang ke gedung double O dengan membawa senjata tajam berupa parang panjang, panah dan senjata tajam lainnya dengan tujuan mencari saudara GREGORIUS;
 - Bahwa orang-orang tersebut ada yang melempar pintu kaca lobi dengan tong sampah, pakai botol bir kosong dan panah panah, kemudian mereka membuka paksa pintu parkir VIP;
 - Bahwa saat itu tindakan yang diambil saksi yaitu hanya mengamankan LC dan barang lainnya;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat itu dikarenakan saksi tinggal di mass karyawan double O;
 - Bahwa Noval Bugis datang kegedung double O sebelum gedung double O terbakar;
 - Bahwa saat Noval bugis masuk kegedung double O tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi bersembunyi dilantai atas bersama saudari Meigy, saudari Cittiya dan yang lainnya;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman keluar melewati pintu samping dan menuju kearah hotel kyriad, sebelum itu kami singgah dulu di parkir

Halaman 123 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ada sekitar 30 (tiga puluh) menit massa sudah banyak saat itu lebih dari 100 (seratus) orang;

- Bahwa saat kami dievakuasi, saksi melihat banyak masa yang saat itu membawa parang, samurai dan sajam lainnya, dan juga panah;
- Bahwa saat kami berada di Kryat, saksi melihat api yang membakar gedung double o makin membesar;
- Bahwa saat masih di gedung double O, saksi sempat Mami Rere mengatakan "Papi selamatkan barang" yang bisa diselamatkan takutnya Double O mau dibakar karena diluar sudah ada korban;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui yang menjadi korban diluar;
- Bahwa setahu saksi saat itu Mami Rere sudah dijemput suaminya;
- Bahwa setahu saksi dalam peristiwa tersebut terdapat 17 orang yang ikut terbakar namun informasi mengenai adanya korban baru saksi ketahui pada pagi harinya;
- Bahwa tidak ada orang yang ikut menjadi korban sebab saat kejadian saksi tidak bertemu dengan para korban sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban semuanya tinggal di mess double O;
- Bahwa setahu saksi di gedung double O terdapat alat pemadam kebakaran (Apar);
- Bahwa setahu saksi selama 4 tahun saksi bekerja di Double O, tidak pernah ada keributan yang menimbulkan korban;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari double O adalah saudara Robby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Double O;
- Bahwa saat ini gedung double O tidak bisa dipergunakan lagi gedungnya;
- Bahwa selain gedung dan 17 orang yang menjadi korban ada juga mobil yang ikut dibakar oleh masa;
- Bahwa setahu saksi Mami Rere pernah tinggal di mess Double O;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haris Pandi Tangke;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi sempat melihat Abraham Ricky Rumpaidus bersama beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Wenly dan saat kejadian saksi sempat melihat Wenly yang saat itu sedang menjemput istrinya mami Rere;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abidin Rahayaan dan Hasan Renwarin;

Halaman 124 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
- 7. Saksi **Isak Samuel Yumame** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam pemeriksaan ini.
 - Pembakaran tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 januari 2022 sekitar jam 23.30 wit, di Tempat Hiburan Malam Double "O" di Km.10 masuk Kota Sorong.
 - Pada saat kejadian pembakaran tersebut saksi berada di hall (tempat pertunjukan musik, dj/disk joky/pengemudi lagu, pertunjukan dancer, tempat penikmati musik) gedung double "O" bersama DESRA (GITARIS), YANDRA (BASSIS), SONI (DRUMMER), MELAN (VOKALIS), AMI (VOKALIS), KRIS (VOKALIS), AFIFAH (DANCER), MIMI (DANCER), RISTA (DANCER), dan satu lagi sebagai DANCER yang saksi kurang tahu jelas namanya tetapi sempat saksi dengar dipanggil NANI, dan ada satu lagi bernama INDAH KLEO (DJ/DISK JOKY), kami semua sementara bermain musik dan saksi sendiri sebagai DJ, dan tiba-tiba ada keributan dan disuruh berhenti oleh PAUL (WAITERS), kemudian saksi bersama teman-teman semuanya berkumpul di pojok ruangan hall yakni di kursi sofa, karena keadaan semakin brutal lalu kami lari berpindah ke ruangan bar tender namun pintu yang menuju ke lobi dalam keadaan terkunci sehingga kami pun lari menuju ke lantai dua dan kami masuk rum karaoke paling ujung bersamaan pula dengan ICA (WAITERS), FIKARAM (BAR TENDERA), KLARA (LC) DAN TIGA ORANG TAMU lainnya yang tetap berdiri di depan rum, setelah itu kami mendengar kurang lebih dua sampai tiga kali suara ledakan, kemudian saksi sempat keluar dari rum hendak mencari tahu informasi apa yang terjadi, saksi pun melihat asap yang sedikit demi sedikit mulai menebal, dan saksi keluar masuk kurang lebih dua kali dari rum ke depan rum, dan menyaksikan hal yang sama yakni kepungan asap yang berasal dari lantai bawah dan saksi tidak melihat nyala api, dan pada saat saksi berada di depan rum saksi pun mendapat telepon dari FREDI TUHEHAI (SOUND MAN, LIGHTING, VISUAL) dan mengatakan kepada saksi "BOS SUDAH PARA INI, KENAPA NAIK DI ATAS, TIDAK DI BAWAH SAJA, KELUAR, KELUAR SUDAH AYO TURUN, TURUN, saksi pun TURUN sambil berbicara dengan FREDI, dan saat bersamaan SAILAN (DJ) pun juga ikut turun, sampai akhirnya saksi bertemu dengan FREDI yang menunggu saksi di bawah tangga/lantai satu,

Halaman 125 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pun di tuntun menuju jalan keluar oleh FREDI melalui lobi kasir menuju Office (ruang admin) lalu tembus di area parkir VIP dan saksi pun merasa aman karena sudah bertemu dengan banyak teman-teman lainnya kurang lebih 30 (tiga) puluh orang, selanjutnya FREDI kembali ke rum untuk mengajak teman-teman yang lain, tidak lama kemudian FREDI pun balik sendiri dan menurut FREDI mereka sudah diajak turun tapi mereka tidak mau turun, sementara api terus membesar.

- Adapun teman-teman saksi yang saksi tinggalkan di dalam rum saat itu adalah atas nama DESRA (GITARIS), YANDRA (BASSIS), SONI (DRUMMER), MELAN (VOKALIS), AMI (VOKALIS), KRIS (VOKALIS), AFIFAH (DANCER), MIMI (DANCER), RISTA (DANCER), dan satu lagi sebagai DANCE yang saksi kurang tahu jelas namanya tetapi sempat saksi dengar dipanggil NANI, dan ada satu lagi bernama INDAH KLEO (DJ/DISK JOKY), ICA (WAITER), FIKRAM (BAR TENDER), KLARA (LC), DAN TIGA ORANG TAMU YANG TETAP BERDIRI DI DEPAN RUM.
- Saksi tidak tahu terkait awal keributan yang menimbulkan kebakaran yang menghancurkan bangunan dan sebagian teman-teman saksi, saksi hanya tahu ada keributan saja.
- Saksi tidak sempat mengajak karena saksi pada saat menerima telepon berada di pertengahan tangga turun dan saksi terus diteriaki oleh FREDI untuk segera turun selamatkan diri dulu sehingga saksi pun turun dan sempat berdiri lagi sejenak mengingat teman-teman lainnya dan karena saksi terus di desak untuk turun akhirnya saksi pun turun, mereka juga sudah diajak oleh FREDI untuk segera turun tetapi mereka tidak mau turun.
- Saksi tidak perhatikan karena situasi dalam keadaan gelap mati lampu dan asap hitam tebal dan menurut teman saksi FREDI yang keluar masuk kurang lebih dua kali bahwa di lobi ada nyala api dan pada saat FREDI keluar yang kedua kalinya ada juga lemparan dengan botol kecil hingga pecah dan mengeluarkan cairan.
- Yang saksi tahui dari teman-teman sebelumnya pada hari sabtu malam minggu sekitar 04.00 wit ada keributan di hall dan terkait persoalan apa saksi tidak tahu karena saat kejadian saksi sudah clossing/keluar.
- Benar bahwa selama dalam pemeriksaan saksi merasa tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain, dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;



8. Saksi Rahmat Renwarin alias Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar bahwa selama pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam pemeriksaan.
 - Ya, benar, saksi berada di di tempat kejadian perkara (TKP) dan yang saksi lakukan adalah mengambil 2 (dua) buah parang dari rumah dan memberikan parang tersebut kepada saudara HASAN RENWARI.
 - Ya, benar, adapun terjadinya tindak pidana PEMBAKARAN tersebut pada hari SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam 23.30 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong.
 - Ya, benar, sengetahuan saksi, adapun bagian – bagian bangunan dari DOUBLE O yang menjadi obyek dari tindak pidana PEMBAKARAN tersebut berupa depan pintu utama kemudian pos yang di pintu portal.
 - adapun sekelompok massa melakukan tindak pidana PEMBAKARAN tersebut saksi tidak tahu namun pada saat sekelompok massa berkumpul di sekretariat Ortega membahas terkait untuk penyerangan ke DOUBLEO O saksi melihat 1 (satu) botol aqua besar berisikan pertalite di simpan di sekitar halaman sekretariat Ortega tepatnya di rumput-rumput kemudian saksi melihat saudara FREDIK MUSA KULKIAWA Alias GALANG datang ke sekretariat Ortega dengan membawa 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) liter berisikan pertalite.
 - Iya saksi tahu, siapa saja sekelompok massa yang berkumpul di sekretariat Ortega yang merencanakan penyerangan di DOUBLEO O tersebut di antaranya:
 - Sdr. Abidin.
 - Sdr. Saman Bugis (Ketua Pemuda Key)
 - Sdr. Hasan Renwarin.
 - Sdr. Noval Bugis A Lias Toto.
 - Sdr. Fredik Musa Kulkiawar.
 - Sdr. Aldo Makatita.
 - Sdr. Edo Fander Weden.
 - Sdr. Zainal Mustakim Rahayaan.
 - Sdr. Alfaris Abur Alias Anggada.
 - Sdr. Senti.
 - Sdr. Wenli Yang Istrinya Kerja Di Doubleo O.
 - Sdr. Kalep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar, adapun posisi saksi ketika peristiwa PEMBAKARAN sedang berada di sekretariat Ortega dan yang saksi lakukan pada saat itu hanya menyaksikan atau melihat sekelompok massa ini menyerang atau menuju DOUBLEO O dan sekelompok massa tersebut membawa senjata tajam berupa parang serta saksi melihat saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR Alias GALANG membawa 1 (satu) Gen pertalite ukuran 5 (lima) liter.
- Saksi berada di sekretariat Ortega hari senin tanggal 24 januari 2022 skitar pukul 21:30 wit dan saksi sendiri ke sekrariat untuk ikut bergabung membahas penyerangan ke DOUBLEO O dan membahas terkait kelompok massa suku pelau yang menyerang sekretariat Ortega.
- Sekelompok massa yang melakukan pembakaran di DOUBLEO O yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia adalah saudara EDO FANDER WEDEN dan saksi tahu dari saudara EDO FANDER WEDEN bercerita kepada saksi langsung ketika berada di rumah saksi berada di jalan Viktory kompleks kokoda kel.kladufu Kota sorong.
- Saksi tahu penyebabnya sehingga PEMBAKARAN tersebut terjadi yaitu akibat saudara kami (saudara KHANI RUMAF) di bacok oleh orang ambon pelau sehingga meninggal dunia.
- Ya, benar, adapun tindakan saksi saat itu saksi berusaha membatu saudara TOTO dan OM saksi saudara HASAN mencari orang ambon pelau karena saudara saksi KHANI RUMAF.
- Ya, benar, dapat saksi ceritakan dari awal hingga akhir peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut, berawal pada hari senin tanggal 24 januari 2022 sekitar pukul 21:30 witsaksi berada di sekretariat Ortege Raya bersama para pemuda serta paman-paman saksi di antara lain saudara HASAN RENWARI,saudara ABIDIN,saudara SAMAN BUGIS serta ipar saksi saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO membahas terkait sekretariat otrga di rusak oleh masyarakat ambon pelau serta merencanakan penyerangan balik ke DOUBLEO O karena masyarakat ambon pelau berkeja di DUOBLEO O kemudian saudara FREDEK MUSA KULKIAWAR Alias GALANG datang membawa 1 (satu) gen pertalite ukuran 5(lima) liter dan saksi melihat 1 boto aqua besar berisikan bahan bakar pertalite kemudian sekitar 22:35 wit saksi di suruh paman saksi saudara HASAN RENWARIN mengambil parang di rumah yang berada di ajalan victory tepatnya di kamarnya saudara HASAN RENWARIN setelah itu saksi pergi ambil parang di rumah yang berada di jalan kanal viktorika keluaran kladufu kompleks kokoda kota sorong kemudian kembali ke sekretariat Ortega Raya dengan

Halaman 128 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



membawa 2 (dua) parang kemudian saksi memberikan kepada paman saksi saudara HASAN RENWARI setelah itu saudara HASAN RENWARIN menyuruh saksi bawa pulang sepeda motornya di rumah yang berada di jalan kanal viktorja tersebut kemudian saksi kembali ke sekretariat Ortega Raya dengan menggunakan sepeda motor saksi setelah sampai di sekretariat Ortega raya saksi melihat saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO dan saudara HASAN RENWARIN serta saudara KHANIF RUMAF masing –masing menggunakan alat tajam yaitu saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO menggunakan parang dan saudara HASAN RENWARIN menggunakan Parang/samurai kemudian saudara KHANIF RUMAF menggunakan panah wayar jalan menuju DOUBLEO O mencari orang ambon pelau setelah itu tidak lama kemudian saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO memberitahukan kepada para pemuda di sekretariat Ortega bahwa saudara KHANIF RUMAF di bacok oleh orang ambon pelau dan sudah meninggal setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama para pemuda serta ketua pemuda langsung bergerak menuju saudara KHANIF RUMAF dan membawa saudara KHANIF kerumah sakit setelah itu para pemuda lainnya ada yang ikut kerumah sakit dan saksi tetap berada di sekretariat Ortega Raya dan melihat para pemuda langsung palang jalan dan membakar Ban bekas di depan sekretariat Ortega Raya setelah itu sekitar pukul 23:50 wit saksi di suruh oleh kaka saksi saudari UNI SAMSAUL panggil saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO yang berada di DOUBLEO O untuk segera pulang kemudian saksi sampai di DOUBLEO O saksi melihat di depan pintu lobi DOUBLEO O sudah terbakar kemudian saksi menelpon bapak saksi dan memberitahukan kepada bapak saksi bahwa para pemuda key sudah membakar DOUBLEO O”bapak masyarakat dorang ada bakar DOUBLEO O....bapak dimana”kemudian bapak saksi menjawab”di aimas ini sedikit lagi sampai di sekretariat” kemudian saksi melihat saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO sedang melakukan atau mengambil video kemudian saksi memanggil saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO “abang balik sudah kaka uni ada panggil pulang”kemudian saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO menjawab saksi”iyo ko balik duluan sudah”setelah itu saksi jalan balik menuju sekretariat Ortega Raya.

- Benar bahwa saksi tidak memberikan keterangan tambahannya selain yang ditanyakan, selama dalam pemeriksaan saksi merasa tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain, dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu keluarga dari almarhumah saudara MELANIE SAFITRI selaku VOKALIS yang dikontrak oleh pihak PT. PANCA KURNIA INDAH atau THM DOUBLE O KARAOKE yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan yang bersangkutan adalah ADIK KANDUNG saksi dan berkerja selama tujuh bulan.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa ibu kandung dan bapak kandung dari MELANIE SAFITRI selaku VOKALIS adalah ibu kandungnya bernama BARIAH dan bapak kandungnya bernama SAMLAN dan bersangkutan anak ke empat dari empat bersaudara dan saksi anak kedua.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa saudara MELANIE SAFITRI tempat tinggalnya yang berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK nya tersebut dengan alamat jalan samba katum 1 RT 009 RW 003 kelurahan samba katu Kecamatan katingan tengah kabupaten Kasongan Provinsi kalimantan tengah bersangkutan satu rumah tempat tinggal dengan ibu dan bapak ;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa MELANIE SAFITRI selain KARTU TANDA PENDUDUK ada KARTU KELUARGA, dan hasil pemeriksaan DNA dari kakak kandung dan anak kandung dan sangat identik / cocok dengan DNA jenasah tersebut.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui kalau saudara MELANIE SAFITRI adalah bagian dari jenasah dari 17 (tujuh belas) orang yang dibakar di ROOM 214 LANTAI 2 THM DOUBLE O KARAOKE berdasarkan informasi dari salah satu pacarnya di sorong dan pihak perusahaan juga saat itu.
 - Saksi menjelaskan bahwa harapan dari kami dari keluarga besar saudara MELANIE SAFITRI (alm) agar pelaku kriminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
9. Saksi **Mariama Imato**, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu keluarga dari almarhum VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER yang dikontrak oleh pihak PT. PANCA KURNIA INDAH atau THM DOUBLE O KARAOKE yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan yang bersangkutan adalah ADIK KANDUNG saksi.

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa ibu kandung dan bapak kandung dari VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER adalah ibu kandungnya bernama MARIAMA IMATO dan bapak kandungnya bernama RUSLAN CONORAS dan bersangkutan anak keempat dari lima bersaudara dan saksi adalah ibu kandungnya.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER tempat tinggalnya yang berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK nya tersebut dengan alamat Jalan Arfak No. 03 RT 003 RW 002 Kelurahan kampung baru Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan bersangkutan satu rumah tempat tinggal dengan saksi ibu kandungnya.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER selain KARTU TANDA PENDUDUK ada KARTU KELUARGA, dan hasil pemeriksaan DNA dari kakak kandung dan anak kandung dan sangat identik / cocok dengan DNA jenazah tersebut.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui kalau saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER adalah bagian dari jenazah dari 17 (tujuh belas) orang yang dibakar di ROOM 214 LANTAI 2 THM DOUBLE O KARAOKE berdasarkan informasi dari salah satu pacarnya di sorong dan pihak perusahaan juga saat itu.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa harapan dari kami dari keluarga besar saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER (alm) agar pelaku criminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
10. Saksi **Zainal Mustakim Rahayaan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah sebagai saksi dalam kejadian pembakaran Double O;
 - Bahwa setahu saksi awal mulanya masalah pembakaran Double O terjadi karena masalah saudara Toto dengan sekuriti Double O;
 - Bahwa sebelum kejadian terjadi saksi ada disekretariat bersama Abidin Rahayaan, saudara Yudi, saudara Hasan, dan kawan-kawan lainnya;
 - Bahwa saksi datang ke Sekretariat Ortega pada Senin jam 18.00 WIT tujuan membahas penggalangan dana dan laporan Selain penggalangan dana membahas isu tentang penyelesaian masalah di Polsek Sorong Timur pada saat itu TOTO tidak ada;

Halaman 131 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang saksi sebutkan tadi ada perempuan yang sama-sama membahas penggalangan dana perempuan sekitar 5 (lima) orang dan laki-laki sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi di sekretariat Ortega sampai jam 20.00 WIT, terus saksi disuruh beli nasi kuning terus saksi balik ke sekretariat lagi dan bertemu dengan abang Yudi, abang Yudi bilang bilang anak-anak pergi ke Double O;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sekretariat Ortega bahwa suku Pelauw minta perang terbuka dengan suku Key;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi ambil parang dan jalan bersama-sama dengan orang yang saksi kenal menuju ke D.O;
- Bahwa saksi kedouble O, Toto sudah ada disana bersama teman-temannya dan saksi melihat Toto dan teman-temannya dikejar sekelompok orang dari dalam Double O yang jumlahnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat saksi tidak melihat Toto memegang alat tajam;
- Bahwa saksi melihat sebagian bawa parang kdn ebanyakan dari suku Ortega;
- Bahwa saksi tidak masuk Group WA Ortega;
- Bahwa yang menyebabkan orang-orang datang ke double O dikarenakan emosi karena saudara Khani Rumaf sudah menjadi korban;
- Bahwa saksi melihat saudara Toto di depan portal tidak memakai baju dan berdiri dengan Kapolsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang teriak bakar-bakar Double O;
- Bahwa saat masuk double O saksi ada melihat mobil avansa dan mobil hilux saksi tidak lihat;
- Bahwa saat berada di dalam double I saksi sempat melempar kaca double O dengan memakai batu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter namu kaca tersebut tidak pecah;
- Bahwa seingat saksi ada yang melarang saksi untuk tidak melakukan pelemparan yaitu Mustafa (TNI) kemudian saksi keluar dan merusak plank Double O;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan plang double O saksi sempat melihat Moh, Saman bugis namun saat itu Saman Bugis tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saksi melihat orang-orang yang mulai masuk ke Double O tetapi saksi tidak kenal orang-orang tersebut yang masuk ke Double O;
- Bahwa saksi sempat melihat mobil Pajero keluar dan anak-anak memukul kaca mobil Pajero dan saksi juga melihat ada teriak-teriak bakar double O namun saksi tidak kenal orangnya;

Halaman 132 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak perhatikan ada yang membawa jiregen ataupun bom Molotov;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan EDO;
 - Bahwa yang merusak papan double I bukan hanya saksi namun ada orang lain namun saksi tidak kenal orang-orang tersebut;
 - Bahwa saat Double O mulai menyala posisi saksi didepan jalan dan selesai merusak plank Double O;
 - Bahwa saksi membenarkan gambar adegan rekontruksi dalam BA nya;
 - Bahwa saat melakukan pengerusakan papan Double O saksi ditegur oleh Moh. Saman Bugis, yang posisi berdirinya di jalan besar sambil menegur saksi;
 - Bahwa saksi juga melihat saudara kandung Korban saudara Amar, yang saat itu sempat mengatakan sama Moh. Saman Bugis "abang jangan pele-pele saudara saksi sudah mati" dialog dengan saudara Moh. Saman Bugis dengan Amar;
 - Bahwa saksi melihat saudara Hasan pada saat saksi merusak Plank Double O di seberang jalan, untuk saudara Abidin saksi kurang perhatikan;
 - Bahwa saat itu saksi memegang alat tajam berupa parang dan tujuan saksi memegang alat tajam adalah untuk perang terbuka dengan suku pelauw;
 - Bahwa saksi kenal Mustafa adalah orang key (TNI Marinir);
 - Bahwa saksi melihat posisi saudara Mustafa di parkir di Double O dan saat itu Mustafa ikut menghadang massa dan melarang melakukan pengerusakan;
 - Bahwa saat saksi ditegur oleh Moh Saman Bugis, saksi tidak melihat Moh Saman Bugis memegang apa-apa;
11. Saksi **Muhammad Saman Bugis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait pembakaran Double O;
 - Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu Saksi tiba di sorong jam 16.00 WIT sore dari Jayapura, lalu Saksi dihubungi oleh saudara Hadi Tuasikal yang merupakan sesepuh orang pelauw dan diajak untuk ke sekretariat Ortega untuk menyelesaikan masalah pelemparan dan gelas pecah di Polsek namun saat itu Saksi tidak ikut, hasil dari pertemuan itu disampaikan bahwa ada 1 (satu) orang pelaku yang tertangkap dan saat itu juga Saksi ikut menyampaikan agar tetap tenang dan tidak usah diperpanjang lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan semuanya kepada pihak kepolisian, kemudian esoknya jam 12.00 WIT siang kami bertemu dengan Kapolres untuk menyelesaikan ini dan Kapolres menyampaikan bahwa masalah ini akan diselesaikan secepatnya;

- Bahwa pada saat di sekretariat Saksi duduk bersama wartawan, Paman dan juga Polisi kami membahas tentang politik tidak membahas masalah Toto sampai jam 19.15 WIT kemudian Saksi dihubungi seseorang untuk membahas tentang partai PSI dan diajak masuk ke partai tersebut di café sampai jam 22.00 WIT lalu Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat juga melihat isi WA group tetapi tidak ada isi apa-apa kemudian Saksi istirahat dan mandi lalu baring-baring lalu sekitar jam 23.00 WIT ada chat dari anggota TNI isinya "Pak ketua hari ini Double O aman" Saksi jawab aman" lalu disampaikan kalau begitu ayo kita duduk-duduk di Hall" tidak lama Saksi dihubungi saudara Jhony Sompotan anggota kepolisian dan disampaikan mereka lagi baku kejar kemudian Saksi menuju ke sana;
- Bahwa Saksi tahu saudara Khani Rumaf meninggal saat sampai di lampu merah, karena ada anak-anak yang bilang "Abang, Khani dapat potong dan su meninggal";
- Bahwa setelah mendengar informasi itu Saksi balik kerumah mencari minyak angin setelah itu baru Saksi membuka isi chat group dan melihat saudara Toto mengirimkan video saudara Khani Rumaf lalu Saksi menangis;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Khani Rumaf sangat baik dan almarhum orangnya sangat baik dalam bersosialisasi dan semua organisasi yang ada di Sorong saudara Khani Rumaf selali terlibat;
- Bahwa setelah mendengar itu Saksi menghubungi saudara Haris untuk memberitahu kematian Khani Rumaf dan Saksi bilang bilang "Haris, Khani dapat potong" dia jawab dimana, lalu Saksi bilang ko liat saja di group sudah;
- Bahwa Saksi menghubungi saudara Haris lagi dirumahnya sedang tidur, itu sekitar jam 23.30 WIT;
- Bahwa setelah telepon saudara Haris Saksi balik lagi ke lokasi kematian saudara Khani Rumaf untuk menyaksikan langsung TKP kematian saudara Khani Rumaf, Saksi menaruh motor Saksi di sekretariat, dan disana sudah banyak orang yang berdiri nonton

Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang jalan dan Saksi sempat memarahi mereka untuk membubarkan diri, tidak lama saudara Abidin muncul dan Saksi bertanya disana ada siapa saja, dia bilang Saksi hanya melihat saudara Kinan saja;

- Bahwa Saksi simpan pisau itu karena Saksi sering dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk menangkap begal anak-anak Key ini dan bahkan Saksi juga diancam oleh mereka sejak itu Saksi selalu menyimpan pisau di jok untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pisau tersebut Saksi tidak pernah keluarkan dari Jok motor sama sekali;
- Bahwa saat Abidin meminta pisau tersebut dan sempat Saksi melarang tetapi saudara Abidin memaksa untuk tetap membawa jadi akhirnya Saksi kasih kunci motor dan dia mengambil pisau tersebut dari jok motor Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

12. Saksi **Wenly Kilmanun, S. IP.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersdiangan sehubungan dengan masalah pembakaran Gedung Double O;
- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa saksi berada di Double O sekitar jam 20.00 dan saksi ke secretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT lewat;
- Bahwa saksi di Ortega bersama saudara Abidin dan saudara Moh. tapi mereka langsung jalan lalu saksi duduk cerita dengan saudara Yudi untuk membahas terkait pelantikan pengurus Ortega, sementara membahas itu ada WA yang masuk di group PPPK dari saudara Toto dia memvidiokan saudara Khani Rumaf yang sudah dipotong dan group Ortega tidak lama sekitar setelah 1 (satu) jam massa sudah banyak berkumpul dan bergerak ke arah Double O;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Toto tetapi hanya sebentar lalu dia jalan pergi lagi;
- Bahwa saksi sempat ngobrol dengan sudara Aldo yang bertanya dimana saudara Toto saksi bilang tidak tahu yang saksi tahu dari saudara Marcel dia (Toto) ada pergi ke Double O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh mereka ke Double O dan saksi tidak tahu mereka ke Double O untuk tujuan apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu dari saudara Marsiano kalau saudara Toto ke Double O untuk selesaikan masalah karena dia (Toto) mau minta maaf kepada saudara Grey;
- Bahwa saksi datang ke sekretariat Ortega dan sempat melihat saudara Toto tapi tidak sempat ngobrol dengan dia karena dia langsung jalan;
- Bahwa saksi sempat ketemu Joifando dan saat itu Joifando sempat tanya soal Toto kepada saksi, dan saksi hanya bilang Toto mau ke Double O mau minta maaf kepada Grey, hanya itu yang saksi sampaikan kepada saudara Joifando dan setelah itu saksi tidak tahu saudara Joifando dengan saudara Edo kemana;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Toto kirim video ke group tidak lama massa berkumpul di SMA 2 menuju ke arah Double O dengan alat tajam yang lengkap dan mengatakan cari pelauw yang kerja di Double O;
- Bahwa saksi menjemput istri saksi di Double O dikarenakan saksi ditanya saudara Yudi dimana istri kerja saksi bilang di Double O lalu saksi diminta untuk menjemput istri saksi di Double O, Setelah saksi melihat massa di depan SMA 2, saksi langsung ke arah Double O untuk menjemput istri saksi disana saksi melihat sudah ada Wakapolsek Sorong Timur dan satu orang mariner, saksi menjemput istri dan masuk ke dalam Double O saksi ditemani oleh anggota polisi yang saksi tidak lihat Namanya karena tertutup rompi dan satu orang mariner yang bernama Mustafa, Setelah dari Double O saksi pulang dan saksi tahu Double O terbakar dari berita di medsos dan tidak kemana-mana lagi karena dilarang oleh istri saksi;
- Bahwa saksi mendengar Double O terbakar setelah saksi berada di depan batalyon 752 dan saksi juga dengar dari massa yang berteriak bakar Double O;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Toto ada masalah di Double O saat hari Sabtu saudara Toto telephon saksi sekitar jam 04.00 WIT pagi dan bilang kalau dia (Toto) baru dapat pukul dari orang pelauw saat itu saksi sedang family gathering di pulau Matan dan saksi minta saudara Toto untuk buat laporan Polisi;
- Bahwa saksi tahu Sekretariat diserang pada hari Sabtu pagi;
- Bahwa saksi tinggal di Mess Double O pada bulan September 2021 dan keluar karena anak saksi masih kecil dan baru lahir 6 (enam) bulan dan musik yang diputar itu terkadang membuat anak saksi kaget bangun dan

Halaman 136 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya saksi mau keluar itu bulan Desember 2021 tetapi karena istri saksi yang bilang sekalian bulan Januari 2022 saja biar dia (isteri) bisa pamit baik-baik kepada saudara Tia dan saudara Robby dan saksi keluar dari Mess Double O tanggal 6 Januari 2022;

- Bahwa alasan saksi tinggal di Mess Double O karena saksi bertengkar dengan istri dan isteri saksi minta cerai dan akhirnya saksi mengikuti kemauan istri saksi karena sudah didamaikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Mess Double O karena istri saksi sudah meminta ijin kepada saudara Robby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang teriak bakar Double O;
- Bahwa setelah menjemput istri, saksi dengan istri jalan kaki menuju sekretariat untuk mengambil mobil;
- Bahwa saat berada diatas mobil saksi melihat istri memegang hp;
- Bahwa saat menjemput istri saksi, saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa, saksi hanya menghubungi istri saksi untuk segera keluar;
- Bahwa saat itu saksi melihat lebih banyak massa dari pada polisi;
- Bahwa saat membawa pulang istri, istri tidak banyak bicara atau membahas tentang Double O, kami langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa saat menjemput istri Double O belum terbakar;
- Bahwa saksi bertemu massa saat saksi dengan istri keluar dari Double O dan saat itu massa masih di depan café lain hati;
- Bahwa pada saat saksi dengan isteri keluar dari Double O apakah isteri sempat bertanya kepada saksi;
- Bahwa yang berteriak untuk membakar Double O itu bukan 1 (satu) orang saja, tetapi banyak orang;
- Bahwa saksi kenal saudara Kinan sudah lama namun saksi tidak melihat dia pada saat itu;
- Bahwa saat menjemput istri saksi sempat melihat ada 1 (satu) mobil di dalam parkiran Double O;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang meninggal di Double O pada pagi harinya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggal di Double O berada dilantai 2 (dua) itu tempat karaoke;
- Bahwa saksi kenal dengan Beny pamungkas, saudari Cittiya dan saudari Meigi sudah lama;
- Bahwa saat menjemput istri, kondisi isteri saksi dalam keadaan gemetar ketakutan dan kami Jalan sampai di sekretariat Ortega;

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada disekretariat saksi tidak melihat saudara Edo dan saksi tidak pernah bilang apapun;
- Bahwa saksi melihat Zainal mustakim ada di sekretariat dan membahas penggalangan dana banjir di Jayapura dan jarak saksi dengan saudara Zainal mustakim jauh;
- Bahwa setelah menjemput istri saksi tidak kembali lagi ke Double O;
- Bahwa saksi menjemput isteri di Double O sekitar jam 11.00 WIT malam dan saat berada di Double O hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saudara Yudi saksi langsung bergegas menjemput isteri di Double O;
- Bahwa saksi saudara Khani Rumaf meninggal;
- Bahwa saat menjemput istri saksi, saksi ketemu dengan Pak Kapolsek Sorong Timur dan seorang Marinir;
- Bahwa saat saksi melihat foto di WA group PPPK saksi langsung emosi;
- Bahwa saksi tidak ikut untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Double O dikarenakan saat itu saksi hanya datang ke Double O untuk menjemput isteri saksi;
- Bahwa saksi langsung menjemput istri dikarenakan adanya teriakan-teriakan bakar double O;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

13. Saksi **Pius Levitar alias Jun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan terbakarnya gedung double O;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi saat kejadian ada bersama orang-orang di Double O namun saksi tidak kenal siapa mereka;
- Bahwa sebelum kami ke double O kami ada di sekretariat kemudian ke Double O sekitar jam 23.00 WIT lewat sampai di Double O jam 23.30 WIT;
- Bahwa saat kami ke double O, gedung double O sudah terbakar;
- Bahwa saksi pulang kerumah sekitar pukul 01.00 WIT;

Halaman 138 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada saksi, tidak ada kekerasan dari penyidik kepada saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang sudah di BAP disampaikan ulang oleh penyidik kepada saksi dan saksi membenarkan tapi tidak semua benar;
- Bahwa saat itu saksi melihat massa dari gunung jufri namun karena gelap saksi tidak tahu itu massa dari mana;
- Bahwa saksi kost di depan Jupiter;
- Bahwa kronologis dari kejadian yaitu pada tanggal 24 Januari 2022 malam sekitar pukul 21.30 WIT, saat itu saksi dari kost ke Ortega lalu saksi minta diantar pulang oleh teman saksi, dan melewati TKP tempat tersebut sudah terpalang oleh massa dari arah kilo 10, Saat itu massa sudah banyak dan saat itu saksi melihat saudara Ismail saja disekitar jupiter;
- Bahwa saksi tidak tahu massa berkumpul itu karena apa;
- Bahwa saksi sudah pulang sekitar jam 01.00 WIT dan baru tahu penyebab masalahnya adalah mereka habis baku potong;
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi kembali lagi ke Double O setelah jam 1 (satu) malam sambil membawa sangkur hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa saksi mendengar ada peristiwa pembunuhan setelah melihat group WA pemuda Key;
- Bahwa diWA grub disampaikan bahwa ada yang baku potong makanya saksi bawa sangkur ke TKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninformasikan melalui WA grub;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dipenyidik, saksi tidak membaca, saksi hanya disuruh tandatangan saja langsung;
- Bahwa saksi lihat chat/WA itu saat di kost saja setelah itu saksi tidak perhatikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban pembacokan saat saksi ada di Ortega;
- Bahwa saksi kenal dengan Nikson, saudara Edo dan juga ketua pemuda Key saudara Moh. Saman Bugis selain itu saksi tidak kenal;
- Bahwa didalam double O saksi tidak melihat Edo, namun saksi melihat saudara Edo diluar tempat kejadian;
- Bahwa penyebab saksi ke double O dikarenakan ada yang bicara di Ortega kalau kami disuruh ke Double O;

Halaman 139 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke double I membawa sangkur dan ada juga yang membawa parang;
- Bahwa kami berjalan ke arah Double O ada sekitar 50 (lima puluh) orang dan dari 50 (lima puluh) orang selain membawa parang ada yang membawa batu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa jerigen atau botol;
- Bahwa saat berjalan ke double O, saksi mendengar ada yang teriak "Ayo kita kesana";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Noval Bugis atau Toto;
- Bahwa saat di depan Jupiter saksi bertemu dengan saudara Nikson namun hanya berpapasan saja tidak saling menegur, saat itu dia sedang lari berlawanan arah dengan kami;
- Bahwa saat saksi sampai di Double O, saksi melihat tempat tersebut sudah terbakar sekitar jam 23.30 WIT dan massa sudah banyak sekali, Double O semuanya sudah terbakar dari depan sampai didalamnya sudah terbakar;
- Bahwa saksi saat itu ikut melakukan pelemparan ke Double O karena saksi marah karena teman saksi ada yang meninggal;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan di bagian kaca sebelah parkir dekat portal yang didalam;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan ke Double O saksi lari ke gunung jufri;
- Bahwa saat saksi masuk ke Double O saksi tidak mendengar massa teriak bakar atau teriak yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Para terdakwa ada didalam gedung double O;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperlihatkan yaitu saksi melakukan pelemparan kekaca double O;
- Bahwa saat saksi melakukan pelemparan, saksi tidak mendengar ada yang teriak bakar bakar namun dari arah belakang saksi ada yang teriak untuk memadamkan api tetapi saksi tidak tahu dari mana arahnya;
- Bahwa saat gedung double O terbakar, saksi tidak tahu di dalam gedung Double O masih ada orang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian kebakaran Double O tersebut ada korban meninggal dunia sebanyak 17 (tujuh) orang;
- Bahwa yang saksi rasakan saat ada yang meninggal yaitu saat saksi mengetahui ada orang didalam Double O yang ikut terbakar;

Halaman 140 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pembakaran terjadi, saksi melihat ada yang memegang parang, batu, ada juga yang memegang bom dan saat itu keadaan di dalam Double O sudah meledak ledak dan saksi tidak tahu siapa yang membawa barang tersebut;
 - Bahwa setelah double O terbakar kami mengarah ke gunung jufri karena info yang kita tahu sudah ada orang Pelauw diatas gunung tersebut tapi sudah ada polisi di jalan kearah gunung jufri kemudian kita kembali lagi dan saksi melihat mobil pajero sudah keluar dari Double O;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada orang yang berdiri didekat mobil dalam parkiran double O, namun saksi tidak tahu siapa saja orang tersebut;
 - Bahwa setahu saksi korban pembacakan adalah Khani Rumaf pada saat saksi;
 - Bahwa saksi memegang sangkur dan sangkur tersebut saksi keluarkan dari sarung setelah saksi melakukan pelemparan karena yang lain sudah memegang parang dengan posisi siap;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang yang menyampaikan untuk tidak ikut dalam aktifitas massa di Double O;
 - Bahwa saat saksi pulang saksi tidak membuka WA group lagi;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat saudara Edo di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Noval Bugis atau Toto, dan juga saudara Kinan;
 - Bahwa niat saksi ke Double O untuk membalas kematian dari saudara Key yang dilakukan oleh orang suku Pelauw;
 - Bahwa saksi keberatan dengan BAP sebab saksi tidak diberikan kesempatan untuk membaca semua hanya sebagian saja;
 - Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di BAP;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
14. Saksi **Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang Hulkiawar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung double O;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi

Halaman 141 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saat kejadian terjadi saksi berada di rumah kemudian pada pukul 14.15 WIT Saksi diberitahu oleh teman-teman Saksi yang merupakan anak kompleks Victory km 10 yaitu saudara KAREL HUKUM, EVERT, BUKEN, NYONG, untuk kemudian berkumpul di Sekretariat ORTEGA di Jl. Sungai Maruni Km 10 Masuk dan setelah kami berkumpul maka dilokasi Sekretariat ORTEGA maka disitu Saksi sudah melihat beberapa masyarakat ORTEGA (Orang Tenggara) yang Saksi tidak kenal, kemudian yang dibicarakan adalah terkait Pengrusakkan Sekretariat ORTEGA yang dilakukan Oleh dari masyarakat asal PELAU, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 WIT. Pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIT setelah Saksi mendengar ada Berita dari teman Saksi tersebut diatas bahwa salah seorang rekan kami dibunuh oleh pihak oknum masyarakat PELAU maka bersama-sama lagi langsung secara spontanitas bergerak ke lapangan yaitu menuju Sekretariat ORTEGA dan disitu sudah banyak orang selanjutnya bergerak dari arah jalan Sungai Maruni menuju melakukan serangan balik kepada pihak beberapa oknum masyarakat PELAU namun mereka sudah melarikan diri sehingga kami mencari mereka di sekitar THM Double "O", selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi mendengar aba-aba dari pihak kami yang Saksi tidak kenal yang menyatakan bahwa, " bakar mobil," selanjutnya SAUDARA KAREL HUKUM bersama teman-temannya yaitu ANGGADA mengangkat sebuah mobil AVANZA warna putih kemudian membalikan mobil tersebut namun tidak sampai terbalik kemudian Saksi selanjutnya melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM PERTALITE yang sebelumnya diisi pada CIRIGEN 5 (lima) liter dengan jumlah Peralite sekitar 4 (empat) liter ke arah mobil avanza WARNA Hitam yang kemudian dibakar oleh rekan-rekan kami yang Saksi tidak kenal namanya sehingga api mulai menyala dan mobil AVANZA tersebut terbakar. Selanjutnya Saksi langsung menuju gedung THM Double O dan kemudian Saksi berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" selanjutnya Saksi menyiramkan sisa BBM PERTALITE yang sebelumnya disiramkan ke mobil AVANZA HITAM, dan selanjutnya Saksi menyiram Kursi Sofa yang ada di depan (Teras Loby), selanjutnya Saksi langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga Saksi melihat sudah ada api di THM DOUBLE O, saat itu. Kemudian selang beberapa menit ada pihak dari oknum masyarakat PELAU melakukan



penyerangan balik dan kami langsung bergerak mundur dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi dengan teman-teman melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite yang diisi dalam cirigen 5 (lima) liter dengan jumlah pertalite sekitar 4 (empat) liter ke arah mobil terhadap sebuah mobil avanza wama hitam dan kemudian saudara langsung menuju gedung thm double o dan selanjutnya saudara berdiri tepatnya di depan pintu depan gedung thm double "o" selanjutnya saksi menyiramkan sisa bbm pertalite yang sebelumnya disiramkan ke mobil avanza hitam, dan selanjutnya saksi menyiram kursi sofa yang ada di depan (teras loby), selanjutnya saksi langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga terlihat sudah ada api di thm double o karena ada teriakan untuk menyuruh membakar thm double o club dari saudara noval bugis alias toto sehingga saksipun langsung melakukan penyiraman tersebut dengan menggunakan sisa bbm pertalite pada cirigen 5 (lima) liter dengan jumlah pertalite sekitar 4 (empat) liter;
- Bahwa cara Saksi MELAKUKAN PENYIRAMAN TERHADAP sebuah mobil AVANZA wama hitam dan kemudian Saksi langsung menuju gedung THM Double O dan selanjutnya saudara berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" selanjutnya Saksi menyiramkan sisa BBM PERTALITE yang sebelumnya disiramkan ke mobil AVANZA HITAM, dan selanjutnya Saksi menyiram Kursi Sofa yang ada di depan (Teras Loby), selanjutnya Saksi langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga terlihat sudah ada api di THM DOUBLE O adalah : Bahwa dengan membawa CIRIGEN yang berisi 5 (lima) liter yang telah diisi BBM PERTALITE DAN kemudian menggunakan kedua tangan Saksi mengangkat cirigen dimaksud dan isi dari Cirigen tersebut berupa PERTALITE sekitar 4 (empat) liter MELAKUKAN PENYIRAMAN TERHADAP badan sebuah mobil AVANZA wama hitam dan kemudian Saksi langsung menuju gedung THM Double O dan selanjutnya Saksi berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" dan menyiramkan sisa BBM pertalite tersebut pada sebuah KURSI SOFA yang ada diluar Gedung tepatnya di Teras Loby dan kemudian Saksi meninggalkan tempat itu, dan tidak lama kemudian rekan Saksi yang Saksi tidak kenal namanya melakukan pembakaran atas SOFA tersebut yang sebelumnya sudah terlihat api dibagian depan dari GEDUNG THM DOUBLE "O" tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama sehingga terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah mobil serta bangunan THM Double O Club pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah berawal dari perseteruan antara kelompok ORTEGA dengan BEBERAPA OKNUM MASYARAKAT PELAU yang berimbas pada peristiwa Pembunuhan saudara KHANI RUMAF dan terjadi serangan balik hingga diduga orang PELAU bersembunyi di THM DOUBLE O tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ada di lokasi saat itu adalah saudara NOVAL BUGIS ALIAS TOTO yang menyuruh kami untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam ruangan double "o" tersebut, ada sejumlah orang yang ikut terbakar setelah gedung tersebut terbakar;
- Bahwa saksi saat itu membawa panah milik Ical yang disimpan di dalam baju yang saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak melihat Karel Hukum di dalam gedung double O;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada karel, alfariz, juga evert digedung double O;
- Bahwa kami di Sekretariat tidak lama dikarenakan kami langsung ketempat meninggalnya almarhum;
- Bahwa saat berada di ditempat almarhum sudah ada polisi;
- Bahwa setelah berada ditempat meninggalnya almarhum tidak terlalu lama, kami kearah portal double"o" dan saat berada diportal sudah banyak masa ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan dari Karel Hukum;
- Bahwa masa disekitaras double o lebih dari 100 orang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan karel dan alfariz, saman bugis namun untuk Terdakwa lainnya saksi belum kenal;
- Bahwa saat saksi berdiri di Portal DOUBLE"O gedung DOUBLE"O tersebut belum terbakar;
- Bahwa saat saksi sampai dengan gedung double O, masa sudah masuk kedalam DOUBLE"O;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam DO hanya di depan portal, bersama 2 teman salah satunya ical yg satunya saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membeli pentalite adalah saudara Ical dima dia menyuruh saksi beli bensin pakai motornya di daerah victory di dalam jerigen setelah itu saksi balik mobil Pajero sudah diluar DOUBLE"O

Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



dan belum terbakar namun DOUBLE"O sudah terbakar, kemudian saksi menyiram bensin ke dalam mobil namun yang membakar bensin saksi tidak tahu siapa;

- Bahwa setelah mobil terbakar saksi langsung pulang ke Ortega, dan saat mau pulang tersebut saksi bertemu dengan alfariz, saat itu saksi melihat dia memegang kapak, posisinya di jalan seberang melihat ke arah DOUBLE"O;
- Bahwa saat saksi balik ke Ortega saksi bertemu dengan Karel disana;
- Bahwa saat pulang ke Ortega saksi membawa panah dan saksi membawa panah untuk digunakan untuk memanah massa dari suku Pelauw;
- Bahwa mobil yang saksi siram dengan bensin adalah mobil Pajero;
- Bahwa saksi membeli bensin sebanyak 5 liter dan bensin tersebut dan sebagian bensin saksi siram ke mobil Pajero dan sisanya jatuh disaat saksi lari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut setelah disiram bensin oleh saksi;
- Bahwa saksi ikut ke double O dikarenakan ada saudara khani yang dibunuh dan tahu kalau ada orang Pelauw yang kerja disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dari suku pelauw dengan suku key nanti saksi ketahui saat khani meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membunuh korban adalah orang pelauw saat berada di Ortega;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan karel Hukum, Karel Hukum hanya menyampaikan bahwa almarhum sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta untuk membakar DO;
- Bahwa saksi yang paling pertama ditangkap, setelah itu baru saudara Karel Hukum ditangkap;
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi ditanya "ko kasih semunyi alat" dan saksi jawab ada di belakang rumah;
- Bahwa saat terjadi kebakaran saksi kenal saat itu hanya noval bugis;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam pembakaran 1 (satu) unit mobil bukan Gedung DOUBLE"O;
- Bahwa maksud saksi membawa panah hanya untuk berjaga-jaga saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

15. Saksi **Karel Hukum**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran DOUBLE "O";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi awalnya berada di rumah, kemudian pada pukul 14.15 wit, saksi diberitahu oleh teman-teman saksi yang merupakan anak kompleks victory km 10 yaitu saudara fredek musa hulkiawar alias galang hulkiawar, evert, buken, nyong, alfaris abur alias anggada untuk berkumpul di sekretariat ortega di jl. sungai maruni km 10 masuk dan setelah kami berkumpul maka dilokasi sekretariat ortega maka disitu saksi sudah melihat beberapa masyarakat ortega (orang tenggara) yang saksi tidak kenal, kemudian yang dibicarakan adalah terkait pengrusakkan sekretariat ortega yang dilakukan oleh dari masyarakat asal pulau, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 wit. pada tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul 00.15 wit setelah saksi mendengar ada berita dari teman asay tersebut diatas bahwa salah seorang rekan kami dibunuh oleh pihak oknum masyarakat pulau maka bersama-sama lagi langsung secara spontanitas bergerak ke lapangan yaitu menuju sekretariat ortega dan disitu sudah banyak orang selanjutnya bergerak dari arah jalan sungai maruni menuju melakukan serangan balik kepada pihak beberapa oknum masyarakat pulau namun mereka sudah melarikan diri sehingga kami mencari mereka di sekitar thm double "o", selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendengar aba-aba dari pihak kami yang saksi tidak kenal yang menyatakan bahwa, " bakar mobil," selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi mengangkat sebuah mobil avanza warna putih kemudian membalikkan mobil tersebut namun tidak sampai terbalik kemudian rekan-rekan saksi yaitu bernama fredek musa hulkiawar alias galang hulkiawar melakukan penyiraman yang diduga menggunakan bbm yang saksi tidak ketahui ke arah mobil tersebut kemudian dibakar sehingga api mulai membesar dan membakar mobil dimaksud. selanjutnya saksi langsung keluar ke depan atau jalan raya dan tiba-tiba saksi melihat gedung thm double o sudah dibakar oleh teman-teman saksi yang saksi tidak kenal orangnya dan selang beberapa menit ada pihak dari oknum masyarakat

Halaman 146 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelau melakukan penyerangan balik dan kami langsung bergerak mundur dan pulang ke rumah;

- Bahwa selain saksi yang melakukan pengrusakkan terhadap sebuah mobil AVANZA Putih tersebut maka masih ada teman-teman Saksi yang melakukan pengrusakkan tersebut diantaranya adalah saudara ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA dan saudara FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR dan beberapa teman yang lain yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang membuat saksi dengan teman-teman Saksi melakukan pengrusakkan terhadap sebuah mobil AVANZA Putih tersebut adalah karena ada ajakan dari massa atau rekan-rekan Saksi untuk melakukan pengrusakkan;
- Bahwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang Hulkiawar yang melakukan pengrusakkan dan penyiraman dengan menggunakan BBM terhadap sebuah mobil AVANZA Putih dan penyiraman dengan menggunakan BBM pada gedung DOUBLE O pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA membalikan sebuah mobil avanza atau merusak mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan dengan kekuatan penuh Saksi dan saudara ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA bersama-sama dengan yang lainnya merusak mobil tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakkan terhadap mobil adalah dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan dengan kekuatan penuh Saksi dan saudara ANGGADA bersama-sama dengan yang lainnya mengangkat mobil tersebut sehingga terbaring kemudian merusak mobil tersebut dan kemudian saudara FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR melakukan pengrusakkan dan penyiraman dengan menggunakan BBM terhadap sebuah mobil AVANZA Putih saat itu dan kemudian selanjutnya ada salah seorang diantara teman kami yang Saksi tidak ketahui nama dan wajah orangnya membakar mobil tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian dinyalakan dan selanjutnya di arahkan ke mobil avanza putih tersebut sehingga terbakar;
- Bahwa saksi mengenal Ketua Pemuda Key yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS ALIAS MO, serta saudara YUDI RAHAWARIN dan Saksi tidak mengetahui jika yang bersangkutan ada

Halaman 147 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



dilokasi kejadian pada saat itu, selanjutnya Saksi tidak mengenal yang lainnya;

- Bahwa saksi kenal Saudara Anggada, Mohammad Saman Bugis dan Galang;
- Bahwa penyebab utama sehingga terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah mobil serta bangunan THM Double O Club pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah berawal dari perseteruan antara kelompok ORTEGA dengan BEBERAPA OKNUM MASYARAKAT PELAU yang berimbas pada peristiwa Pembunuhan saudara KHANI RUMAF dan terjadi serangan balik hingga diduga orang PELAU bersembunyi di THM DOUBLE O tersebut;
- Bahwa saat itu saksi membawa panah wayer dan panah wayer tersebut sudah lama ada sama saksi;
- Bahwa terkait terkait pembakaran Double O pada 24 Januari 2022 saksi dirumah jam 11 malam dan setelah mendapat info melalui WA Group IPMPK yang menginfokan bahwa saudara Khani meninggal saksi langsung pergi ke Jupiter;
- Bahwa saksi datang dengan fredek naik motor lalu menaruh motor kemudian kami berdua jalan kaki sambil membawa panah wayer menuju ketempat korban berada namun sampai di tempat korban, korban sudah tidak ada kemudian saksi ke double "o". karena ada info yang bunuh korban ada di double "o", pada saat saksi sampai di depan portal double "o" massa sudah ada dan saat saksi lihat kedalam di bagian double "o" sudah mulai ada api;
- Bahwa saksi sempat melihat api namun ada yang kasih padam api tersebut;
- Bahwa tujuan saksi datang ke THM DOUBLE "O" adalah untuk mencari orang yang membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat orang pelauw di THM DOUBLE "O", namun saksi hanya sempat melihat orang pelauw digunung jufri;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan terhadap mobil mobil Avanza warna silver dengan cara membalikan mobil tersebut namun saat keluar saksi dimarahi oleh MUSTAFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil terbakar saksi didepan hotel Kriad untuk tunggu orang pelauw;
- Bahwa saksi di depan hotel Kriad sekitar 30 menit;
- Bahwa saat saat Galang melakukan pengrusakan pembakaran dengan menggunakan BBM saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi mendengar langsung pada saat saudara Galang cerita saat dirumah dia siram mobil dengan minyak;
- Bahwa saksi mempunyai anak panah wayer berjumlah 7 (tujuh) buah bersama busurnya seperti kertapel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

16. Saksi **Hasan Renwarin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan terkait masalah Pembakaran Double O;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 di Kilo 10 tepatnya di Double O;
- Bahwa saat pada saat kejadian terjadi saksi awalnya berada sekretariat Ortega sekitar jam 20.00 WIT malam, dan saat disekretarias ada Yudi, Abidin, Paskal, Rahmad, Wenly dan saat itu kami ada membahas masalah pelantikan;
- Bahwa saat diortega kami mendengar Khani meninggal kemudian setelah mendengar Khani Rumaf meninggal, saksi kearah Double O dan saat itu saksi melihat korban TOTO, kemudian Jenazah dievakuasi dengan taxi setelah jenazah dievakuasi kemudian saksi menaruh motor di ATM dan berjalan balik ke sekretariat;
- Bahwa saat saksi balik ke sekretariat saksi bertemu saudara Rahmad kemudian saudara Rahmad pinjam motor, kemudian saksi pesan kepada saudara Rahmad "kalau kamu pulang ambil saksi punya samurai" lalu saudara Rahmad ambil samurai kemudian rahmad kasih kepada saksi, samurai adalah punya saksi yang saksi taruh didasfor dimotor metic;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan korban yaitu satu kampung dan satu korlap dalam satu organisasi, saksi emosi melihat korban saudara Khani Rumaf;
- Bahwa tujuan saksi membawa samurai adalah untuk berkelahi;

Halaman 149 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dari ATM menuju Double O saksi sendiri, dan saat itu saksi melihat 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang lewat sambil membawa parang kemudian saksi mengikuti mereka;
- Bahwa saat berada di double O saksi melihat ada anggota polsek di depan portal Double O bersama KINAN sedang negosiasi sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian saksi melihat saudara Kinan masuk ke Double O sedangkan saksi berdiri di portal sambil memegang samurai kemudian saksi melihat Zainal mustakim ditegur oleh saudara Moh. Saman Bugis;
- Bahwa saat berada di double O, saksi sempat melihat orang-orang pelauw yang memakai pakaian putih-putih;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Moh. Saman Bugis dan Zainal Mustakim;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran Double O adalah saudara Moh. Saman Bugis. Saudara Abidin, saudara Zainal, saudara Haris, saudara Alfari (Terdakwa), dan saudara Wenly disekretariat ortega;
- Bahwa saksi lihat saudara Haris balik dari kryad, saudara Abidin berada didepan Jupiter, dan saudara Alfari (Terdakwa) saksi suruh pulang;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saudara Mustafa di portal Double O;
- Bahwa saksi melihat saudara Resmon, melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang ada didalam double O;
- Bahwa kebencian saksi timbul akibat terbunuhnya saudara Khani Rumaf, emosi saksi pada waktu itu mumi ke sekuriti Double O yang nota benanya adalah orang suku Pelauw dan saksi tahu mereka pelaku pembunuhan dari saudara Khani Rumaf;
- Bahwa saksi melihat Abidin rahayaan namun hanya berpapasan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

17. Saksi **Haris Pandi Tangke** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran di Double O;
- Bahwa yang membuat saksi pergi ke Double O adalah inisiatif sendiri, rumah saksi dikampung baru pergi ke Km 10 dengan menggunakan ojek, sampai di Km 10 kemudian saksi turun di lampu merah saksi melihat polisi dan massa sudah banyak saksi jalan pelan-pelan menuju Double O dalam perjalanan saksi melihat massa banyak saksi sampai di Double O jam 02.00 WIT;
- Bahwa tujuan saksi melihat mayat dan Saksi mengecek anggota saksi (orang seram), kalau ada yang terlibat saksi suruh pulang;

Halaman 150 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal sehingga saksi pergi ketempat kejadian yaitu pertama-tama saksi berada di rumah kemudian mendapat kabar dari saudara Saman Bugis melalui telephon sambil menangis menyampaikan bahwa saudara Khani Rumaf telah dibacok terus saksi melihat di Group WA ada Vidionya, setelah itu dengan inisiatif sendiri saksi pergi dengan menggunakan ojek dari rumah saksi dikampung baru ke Km 10, sampai di Km 10 kemudian saksi turun di lampu merah saksi melihat polisi dan massa sudah banyak saksi jalan pelan-pelan menuju Double O dalam perjalanan saksi melihat massa banyak saksi samapi di Double O jam 02.00 WIT, posisi saksi disebelah tempat gunting rambut, dan pada saat itu saksi membawa parang untuk jaga-jaga parang saksi taruh dibelakang, tujuannya saksi bawa parang untuk jaga-jaga;
- Bahwa jabatan saksi dalam ikatan kerukunan keluarga seram adalah sebagai Ketua Pemuda Seram;
- Bahwa saksi pergi ketempat kejadian namun hanya ditempat gunting rambut dan saat itu saksi hanya berdiri sekitar 10 menit kemudian saksi langsung kembali;
- Bahwa dari tempat gunting saksi tidak melihat Hasan dan Moh. Saman Bugis, namun saat berada di lampu merah saksi melihat Moh. Saman Bugis kemudian saksi bersama Muh Saman Bigis kerumah sakit dan kemudian bersama saudara Moh. Saman Bugis Kerumah duka;
- Bahwa saat berada ditempat gunting rambut saksi tidak melihat mobil terbakar di Double O;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengenal saudara Ismail;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

18. Saksi **Abidin Rahayaan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran di gedung Double O;
- Bahwa pada senin malam sekitar jam 21.00 WIT saksi sedang duduk di sekretariat bersama yudi rahawarin dan beberapa perempuan, saat itu ada sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang pria sisanya perempuan dari masyarakat Kei yang juga memiliki jabatan di dalam sekretariat Ortega dan saksi hampir setiap hari di sekretariat Ortega;
- Bahwa saksi mengetahui masalah saudara Toto itu dari group WA, saat itu saksi masih di Jayapura Bersama-sama dengan saudara Haris dan saksi Kembali ke sorong dan tiba pada hari hari minggu jam 16.00 WIT;

Halaman 151 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat di WA group itu hanya saudara Toto yang dipukul saja setelah itu saksi tidak perhatikan ada apa lagi di dalam group WA tersebut;
- Bahwa saksi di sekretariat Ortega hampir tiap hari selalu bersama Moh. Saman Bugis, saksi kadang hanya main kartu dan cerita-cerita;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan saudara Toto sekitar jam 22.00 WIT, saudara Toto lari datang dari Double O dan menunjukkan foto dari hpnya kalau saudara Khani Rumaf sudah meninggal, dan mengatakan almarhum meninggal dibacok oleh sekuriti Double O setelah itu saksi tidak tahu dia kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara Toto menunjukkan foto itu kepada saksi dan kebetulan saksi duduk paling depan sehingga saksi yang dia tunjukkan pertama kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat foto itu saksi marah karena saksi juga melihat langsung vidionya;
- Bahwa saksi tergabung dengan group WA namanya IPMPK;
- Bahwa melalui WA group bahwa saudara Khani Rumaf meninggal saat itu sudah mulai bermunculan orang dari lampu merah satu persatu;
- Bahwa saksi tidak kenal itu siapa saja yang datang dari arah lampu merah;
- Bahwa saat itu massa tidak ada yang berkumpul di Ortega mereka hanya berkumpul di jalan-jalan saja;
- Bahwa saat itu melihat mereka sebagian sudah ada yang datang dengan tangan kosong ada juga dengan membawa sajam parang dan bambo;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada berkumpul dengan massa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kapolsek dan sempat memarahi Kapolsek dan menanyakan mengapa Double O diijinkan untuk dibuka;
- Bahwa saksi datang ke double O sudah ada saudara Toto dan Kinan;
- Bahwa saksi tidak tahuni siapa yang masuk ke dalam Double O karena saat itu keadaan gelap hanya nampak orang berlalu Lalang;
- Bahwa saksi melihat sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang di dalam lingkungan Double O;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apa yang dibawa orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi kembali ke sekretariat Ortega untuk mengamankan mobil saksi;

Halaman 152 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi akan kembali ke ortega saksi melihat saudara Moh. Saman Bugis sedang marah-marah di depan sekretariat yang dimarah itu anak-anak muda disitu dan juga ada yang sempat dia kejar tapi saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saat saksi ke sekretariat dan saksi bertemu dengan saudara Moh. Saman Bugis dengan menggunakan motor kemudian kami mau ke TKP kembali dan saksi bertanya kepada saudara Moh. Saman Bugis, "eh, di jok motormu ada pisau to mari kasih saksi" dia sempat larang "tidak usah kita jalan saja" lalu saksi paksa minta kuncinya dan kemudian saksi ambil lalu saksi ambil pisau tersebut dan menyimpannya di baju belakang saksi setelah itu kita mengarah ke Double O;
- Bahwa saksi ambil pisau mirip sangkur dari Jok motor saudara Moh. Saman Bugis;
- Bahwa tujuan saksi dan saudara Moh. Saman Bugis kembali ke tempat dimana saudara Khani Rumaf dibacok adalah untuk mengecek keberadaan jenazah Khani Rumaf setelah sampai disana ternyata almarhum sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat saksi di portal saksi melihat saudara Zainal Mustakim memukul papan nama Double O dengan memakai kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan saudara Hasan di portal Double O;
- Bahwa saksi melihat saudara Toto berada di depan portal Double O, pada saat itu mobil belum keluar dari Double O dan Double O belum terbakar;
- Bahwa saat saudara Moh. Saman Bugis pada saat melihat saudara Zainal Mustakim merusak papan nama Double O, saudara Moh. Saman Bugis melarang saudara Zainal Mustakim untuk tidak merusak papan nama Double O tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan bakar bakar asalnya dari arah Kriad, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang berteriak bakar-bakar tersebut;
- Bahwa saat saksi ketemu dengan Kapolsek sudah ada api kecil pertama, saat itu Kapolsek kasih waktu kami 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan evakuasi kemudian saksi kembali ke sekretariat;
- Bahwa saat saudara Moh. Saman Bugis memarahi saudara Zainal Mustakim tentang kerusakan papan nama Double O, sempat juga

Halaman 153 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Moh. Saman Bugis dimarahi oleh adik dari almarhum Khani Rumaf dia mengatakan “mau marah-marah apa, ini sa pu kaka su meninggal”;

- Bahwa saat itu saudara Moh. Saman Bugis sempat menghalau anak-anak /Pemuda Ortega untuk tidak masuk ke dalam Double O. Moh. Saman Bugis mengatakan “untuk apa masuk kedalam”;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit, saksi pulang bersama anggota polres sedangkan saudara Moh. Saman Bugis pulang juga bersama orang lain yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa setahu saksi Double O terbakar saat perjalanan pulang dari Rumah Sakit sekitar pukul 01.00 WIT di dari atas jembatan saksi sudah melihat api sudah besar sekali;
- Bahwa saksi bertemu saudarab Moh. Saman Bugis lagi pada saat pemakaman korban Khani Rumaf;
- Bahwa saksi tahu ada yang meninggal didouble O pada paginya dari group WA;
- Bahwa hampir sebagian besar saksi kenal dengan korban yang meninggal tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu kembali dengan saudara Moh. Saman Bugis kami tidak membahas apa-apa;
- Bahwa pada saat di rumah duka hanya saksi dengan saudara Moh. Saman Bugis saja sedangkan saksi tidak melihat para terdakwa yang lain;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi datang dan melihat api yang saksi lihat adalah saudara Kinan dan polisi yang berjalan masuk ke dalam Double O melewati portal;
- Bahwa dari semua para Terdakwa saksi hanya melihat saudara Toto saja berdiri dengan badan kosong berdekatan dengan Kapolsek di depan portal Double O;
- Bahwa pada saat kembali mengambil mobil saksi di Sekretariat Ortega saksi sempat melihat orang banyak dengan banyak aktivitas ada yang merekam, ngobrol, berdiri-berdiri saja;
- Bahwa pada saat saksi di sekretariat sekitar jam 21.00 WIT saksi tidak melihat saudara Wenly karena saksi saat itu fokus main hp;
- Bahwa saat ada di depan DO saksi sama sekali tidak mengeluarkan pisau tersebut dan juga tidak mencabut pisau tersebut dari sarungnya;

Halaman 154 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pisau tersebut hanya saudara Moh. Saman Bugis tidak ada orang lain mengetahuinya;
 - Bahwa saksi hanya mendengar saudara Moh. Saman Bugis hanya mengeluarkan bahasa larangan bukan bahasa bakar-bakar;
 - Bahwa saudara Moh. Saman Bugis hanya mengatakan “tidak usah masuk ke dalam bikin apa didalam” dan juga saat menegur saudara Zainal Mustakim saat merusak papan Double O tidak ada bahasa bakar-bakar;
 - Bahwa saksi dengan saudara Moh. Saman Bugis berdiri di luar portal di jalan besar;
 - Bahwa pada saat saksi dengan saudara Moh. Saman Bugis berdiri di luar portal di jalan besar tersebut sudah banyak orang yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat itu ada massa yang melakukan perlawanan di atas gunung dengan menggunakan pakaian putih-putih itu sekitar jam 00.00 WIT dan hampir semua orang yang memakai pakaian putih tersebut itu membawa alat tajam;
 - Bahwa saksi tidak mendengar teriakan dari atas gunung tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saudara Wenly, saudara Pius, saudara Fredek, saudara Ismail di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi mengenal saudara Pius, saudara Fredek dan juga saudara Ismail pada saat ditahanan;
 - Bahwa saat saksi di depan porta Double O saksi tidak melihat saudara Haris, dan saudara Karel;
 - Bahwa saksi tidak melihat pembakaran besar di Double O, yang saksi lihat ada api yang pertama kecil di Double O;
 - Bahwa saksi melihat api yang pertama pada kursi yang dibakar di depan Double O;
 - Bahwa saat kebakaran pertama keadaan sudah gelap dan tidak ada cahaya penerangan;
 - Atas keterangannya saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;
19. Saksi **Noval Bugis Alias Toto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembakaran DOUBLE O;
 - Bahwa peristiwa pembakaran terjadi pada SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam 23.30 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya

Halaman 155 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dari masalah saksi memecahkan gelas kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan selanjutnya waithernya bilang kenapa kasih pecah gelas, dan saksi jawab bahwa nanti saksi ganti 4 gelas sudah lalu saksi ajak ke bartender, kemudian saksi melihat saudara GREGORIUS datang ke seseorang lalu bilang ke orang itu liat itu toto kasih pecah gelas lalu saksi bilang bah saudara GREY kenapa ko buat saksi malu, tidak lama kemudian ada sekitar 15 (lima belas) orang pukul saksi didalam, kemudian waithers panggil saksi dan bilang kalau dia tidak tahu kalau saksi yang dapat pukul;
- Bahwa saksi masuk DOUBE O sendiri;
- Bahwa saksi ada ikut rapat di sekretariat Ortega;
- Bahwa saat dalam pertemuan di ortega saksi mendengar Kepala suku dan Ketua Pemuda (saudara Saman Bugis) bilang agar semua untuk sementara agar menahan diri karena masalah ini sementara ada diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa dalam pertemuan di ortega tidak ada pembicaraan untuk melakukan pembalasan terhadap orang pelauw;
- Bahwa pembakaran DOUBE O terjadi saat saksi berada di rumah sekitar jam 22.00 Wit saksi ditelepon oleh saudara Dedi yang mengatakan kalau Om Opan Fadirubun panggil saksi untuk datang ke Sekretariat, kemudian saksi pergi menuju sekretariat namun sebelum sampai di sekretariat saksi singgah dulu depan Ruko Yupiter untuk bertemu saudara Opan Fadirubun yang sudah menunggu saksi untuk bersama-sama pergi menyelesaikan masalah dengan saudara Grey . lalu saksi pergi ke DOUBE O berboncengan dengan saudara Opan sesampai di depan jalan DOUBE O saksi memarkirkan motor kemudian saksi menunggu di Pos sekuriti sedangkan saudara Opan berjalan ke pangkalan ojek KPR Polisi. Pada saat itu saksi melihat saudara Joni Sokotan (anggota polisi) dan saksi bilang abang bisa antar saksi ketemu Grey untuk menyelesaikan masalah gelas tersebut. Kemudian abang Opan datang dan bilang jalan sudah lalu saudara Joni berjalan masuk ke dalam DOUBE O diikuti oleh saksi saat sudah ada didalam saksi melihat sudah ada kurang lebih 20 orang pelauw di dalam DOUBE O memakai baju putih dan ikat kepala putih, saksi lalu berdiri bersama saudara Refi Tuasikal dan bertemu dengan ibu Tia kemudian saksi

Halaman 156 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



berkata “ibu Tia saksi mohon maaf, saksi datang kesini bukan untuk cari masalah, tapi tujuan saksi datang untuk mungkin ibu bisa pertemuan saksi dengan Grey supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian ibu Tia bilang “ah sudah nanti saja. Selanjutnya saksi keluar dari DOUBE O ketika saksi mau ambil motor saksi sudah dikerja hingga sampai diperempatan lalu saksi bertemu dengan almarhum Khanif Ruma sedang digonceng menggunakan motor menuju ke DOUBLE O dan saksi bilang putar-putar kemudian almarhum putar balik dan turun dari motor kemudian Almarhum memanah ke arah orang Pelauw, selanjutnya Almarhum lari dan mengatakan kepada saksi “Toto tunggu saksi namun pada saat almarhum hendak menyebrang trotoal menuju ke saksi almarhum sudah dihadap dan dipotong, kemudian saksi melihat ada orang yang mengambil darah Almarhum dan menjilatnya sambil berkata “satu sama”. Setelah mereka pergi saksi mendekati jenazah almarhum dan membuka kemeja dan menutupi jenazah almarhum sambil memvidiokan jenazah almarhum.

- Bahwa saksi yang memvidiokan jenazah dai Khani Ruma kemudian video tersebut saksi kirimkan ke grub WA;
- Bahwa saat saksi berada di Ortega disanan sudah ada Yudi, Mercy lalu disana saksi menunjukkan vidio tersebut kepada Abidin Rahayaan;
- Bahwa saat depan DOUBLE O saksi melihat ada Abidin Rahayaan sedang berdiri dengan Pak Palio (Kapolsek Sorong Timur) selain itu saksi lihat Hasan ada pegang parang, selanjutnya saksi melihat Kinan sedang koordinasi dengan Polisi ia mengatakan “kosongkan gedung biar anak-anak masuk karena tempat ini tempat maksiat” kemudian Polisi minta waktu 30 menit untuk kosongkan gedung. Saksi lalu meliat Abidin berjalan menuju ke sekretariat. Selanjutnya sekitar 30 menit ketua pemuda Pak Moh datang bersama Abidin saat itu anak-anak sedang melempar tulisan DOUBLE O lalu saksi melihat Hasan jalan menuju Hotel Kriat kemudian saksi mendorong motor saksi ke samping rumah makan Seloro Bagindo. Pada saat saksi kembali saksi melihat gedung DOUBLE O sudah terbakar lalu saksi melihat ada mobil pajero yang keluar dari DOUBLE O namun sudah dihadap oleh Hasan kemudian saksi mendekat ke samping mobil dan bilang ko buka kaca mobil dan mobil dibawa ke bawa dan saksi melihat ada yang siram mobil dengan bensin dan hojan membakar mobil setelah itu saksi pulang kerumah karena ditelepon oleh istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang siram mobil dengan bensin;
- Bahwa setahu saksi dengar dari Kepala Suku bahwa masalah ini sementara diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa pada saat di Doubel O saksi tidak lihat saudara Wenly;
- Bahwa setahu saksi **yang** menjadi korban dari terbakarnya Double O berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

20. Saksi **Mustafa Bugis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pembakaran Gedung Double O;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa didouble O terjadi berawal pada minggu pukul 20.00 Wit saksi dari rumah dinas ke Km 10 di kediaman bapak karim disitu saksi Bersama keluarga tepatnya disamping DO. Disana kami main kartu dari jam 20.00-22.00 tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari Double O kemudian serentak kami semua keluar, dan kami melihat anak-anak pelauw keluar dari Double O sampai ke portal dan Lampu merah, saat mereka mengejar sampai di Lampu merah kami bertanya kepada karyawan yang ada di portal Double O katanya ada perkelahian antara orang pelauw dengan anak-anak Ortega, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian anak-anak pelauw ini balik sambil membawa sajam kemudian saksi tanya ada apa, kemudian mereka bilang mereka ada keributan dengan anak-anak Ortega di dalam Double O, kemudian saksi minta mereka mundur untuk mencegah adanya korban, tidak lama saksi mendengar adanya korban yaitu saudara Khani Ruma, mengetahui itu saksi meminta mereka untuk mundur dan jangan bertindak lebih, setelah mereka mundur, tidak lama ada anak-anak Ortega datang menyusul dan mengejar mereka, kemudian tidak lama saudara Wenly (Terdakwa) datang dan bilang dia mau menjemput istrinya di dalam Double O, namun karena dia tidak berani saksi diminta untuk temani dia, kemudian kami masuk dari samping tapi mereka didalam tidak mau buka pintu, kemudian kami masuk lewat pintu belakang, setelah itu istrinya dibawa Wenly (Terdakwa) untuk pulang. Kemudian saat itu ada beberapa karyawan yang ikut pulang bersama-sama dengan Wenly dan istrinya sampai diluar. Sampai diluar sudah ada anak-anak Ortega, lalu saksi sampaikan untuk tidak masuk ke dalam Double O karena di dalam Double O sudah tidak ada anak-anak pelauw karena yang ada hanya karyawan-karyawan Double O saja.

Halaman 158 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun saat itu banyak sekali anak-anak kecil yang masuk berlarian ke dalam Double O dan melempari Double O sehingga saksi ikut mengejar mereka dan mengusir mereka untuk keluar. (Ini kejadian sebelum pembakaran). Kemudian saksi masuk kedalam disebelah kiri saksi di arah mess sudah ada lagi anak-anak kecil yang mulai melempar dan mulai membakar, kemudian saksi bertemu anak muda kemungkinan anak band perempuan yang tomboy, saksi tanyakan apa masih ada orang didalam lalu disampaikan "masih ada pak di dalam" kemudian saksi masuk dan meminta mereka untuk keluar, tidak lama setelah itu baru datang anggota dari Polsek Timur lalu saksi minta mereka untuk mengeluarkan orang-orang di dalam Double O namun karena kapolsek saat itu mengatakan bahwa dirinya takut karena massa banyak sehingga saksi menemani mereka untuk mengeluarkan karyawan-karyawan. Setelah itu saksi sampaikan kepada Kapolsek untuk mengeluarkan karyawan setelah saksi menenangkan massa namun sebelum itu saat saksi masih berjalan ke arah massa ternyata mobil Pajero sudah keluar mengikuti saksi dari belakang sehingga sampai di portal mereka langsung di cegat oleh massa. tidak lama setelah itu saksi sudah melihat api sudah mulai membesar sehingga saksi sempat menanyakan kepada seseorang karyawan apakah masih ada orang di dalam katanya "masih ada orang pak di dalam mungkin sekitar 15 (lima belas) orang" kemudian baru mau saksi menyusul untuk mengeluarkan mereka ternyata sudah ada yang melompat dari belakang yang saksi pikir mungkin 15 (lima belas) orang itu yang melompat;

- Bahwa aparat keamanan dari Brimob datang ke Double O sekitar jam 02.00 WIT dan kondisi Double O saat itu sudah terbakar penuh;
- Bahwa untuk para terdakwa saksi tidak begitu kenal karena saat itu sebagian menggunakan penutup wajah, yang saksi temui dan lihat pada malam tersebut hanya saudara Wenly (Terdakwa);
- Bahwa saksi sempat melihat ada yang melempar papan nama Double O namun saksi tidak kenal benar siapa;
- Bahwa saksi tidak sempat ke TKP kematian Almarhum Khani Rumaf saksi kesana setelah terjadi pembakaran Double O;
- Bahwa saksi sempat melihat saudara Moh. Saman Bugis, Pada saat itu dia yang melarang massa untuk melempar papan nama Double O, saksi juga bertemu saudara Abidin saat itu dia membawa parang (parang dapur) dan sedang mengobrol bersama Kapolsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang pelauw yang ada di Double O ada sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang melakukan penyerangan pertama terhadap saudara Khani Rumaf;
- Bahwa saksi orang-orang Pelauw saksi lihat mereka ada yang membawa parang panjang;
- Bahwa setahu saksi, saudara Moh. Saman Bugis saat itu teriak bilang “woi jangan lempari Papan nama Double O itu” setelah itu saksi masuk kedalam dan tidak melihat lagi saudara Moh. Saman Bugis;
- Bahwa saat saksi bertemu saudara Wenly (Terdakwa) tidak membawa apa-apa hanya tangan kosong;
- Bahwa masuk ke double O bersama Wenly;
- Bahwa saat Wenly kelaur sudah bersama istrinya;
- Bahwasaksi melihat terdakwa dan bersama istrinya saat itu ke arah pulang, ke arah lampu merah;
- Bahwa saksi berada di Double O sampai dengan terbakarnya Double O samapi habis;
- Bahwa pada saat Double O terbakar Wely tidak ada namun Wenly menjemput istrinya saja setelah itu tidak ada;
- Bahwa saksi saksi melihat dan bertemu saudara Alfariz, saudara Mustakim yang ada tapi mereka hanya di depan portal tidak sampai kedalam dan juga saudara Hasan juga saudara Saman Bugis, Abidin dan Wenly (Terdakwa);
- Bahwa tim dari Polsek Sorong Timur datang setelah saudara Khani Rumaf meninggal;
- Bahwa saat saudara Wenly dan istrinya jalan duluan dan dibelakangnya diikuti oleh teman-teman dari istri Wenly mereka tidak jalan bersama-sama;
- Bahwa saksi melihat Abidin membawa parang kecil yang dipegangnya;
- Bahwa saksi melihat saudara Haris pada saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi saudara Hasan saksi di dekat Pos, saat itu dia hanya berdiri saja sambil melihat – lihat kanan kiri;
- Bahwa saksi tidak ingat saat itu saudara Hasan membawa sajam apa tidak;
- Bahwa Abidin berdebat dengan Kapolsek dan jarak saksi tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 160 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abidin dengan Kapolsek ada yang mereka bahas saat itu namun saksi tidak tahu apa, namun dari ekspresi saudara Abidin nampak sedang emosi;
- Bahwa saat itu ada juga yang membawa bahan peledak dari pihak massa Pelauw;
- Bahwa pada saat Mobil Pajero keluar gedung Double O sudah mulai terbakar sebagian belum seluruhnya;
- Bahwa saksi melihat ada anak-anak kecil ada yang membawa botol-botol aqua dan juga botol bir namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi mendengar teriakan **"Keluarkan anak-anak Pelauw dari Double O itu biar kita baku potong saja disini"**;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi melihat saudara Moh. Saman Bugis sebentar saja saat dia berteriak setelah itu saksi tidak perhatikan lagi dia kemana;
- Bahwa Jarak antara Moh. Saman Bugis dengan saudara Abidin mungkin sekitar 10 (sepuluh) meter;

21. Saksi **ASDAR M. S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan via zoom meeting terkait permasalahan pembakaran gedung Double O;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saudara Wenly, saudara Terdakwa (Alfariz), dan saudara zainal;
- Bahwa saat itu saksi periksa sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian saat diperiksa kami saling berhadapan, saksi berikan pertanyaan dan saksi memberikan jawabannya dan saksi ketik jawaban saksi tersebut, setelah selesai saksi berikan kepada saksi untuk dibaca ulang kemudian jika ada yang harus diganti dan diubah maka kami suruh ganti pada saat itu juga, jika tidak ada yang diganti dan diubah maka kami minta untuk di paraf dan ditandatangani;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat itu kami lakukan secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan sama sekali, malah saat itu ada Kuasa Hukum dari para saksi yang ikut menyaksikan proses BAPnya;
- Bahwa saat diperiksa tim Penasehat Hukum memakai Surat Kuasa Khusus bukan penunjukkan;
- Bahwa saksi lupa siapa nama kuasa hukumnya Terdakwa;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa Alfariz saat itu yang saksi ingat dia mengakui perbuatannya namun apa perannya saksi sudah lupa;

Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangan saudara zainal hampir sama dengan keterangan saudara Alfari;
- Bahwa untuk saudara Wenly saat itu di BAP terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu tim kami penyidik terdiri dari saudara Edi Setiawan, saudara Kasrudin, saudara Yusril, saudara Haryadin dan termasuk saksi juga;
- Bahwa terkait penetapan saudara Wenly sebagai tersangka itu melalui gelar perkara;
- Bahwa saksi lupa tanggal pemeriksaan dari Wenly;
- Bahwa secara fisik saksi Wenly di periksa sekitar 3 (tiga) sampai 4(empat) kali;
- Bahwa saat diperiksa sebagai tersangka saudara Wenly didampingi oleh Penasihat Hukum Johan kalau saksi tidak salah ingat;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Wenly;
- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan berupa tanya jawab secara tatap muka yang hasil tanya jawab tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan hasil tanya jawab antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah berita acara di print lalu Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan untuk membacanya dan setelah disetujui Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan paksaan, ancaman, siksaan atau bujuk rayu kepada Terdakwa karena Terdakwa juga kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa kalau ada hasil pemeriksaan dalam Berita Acara yang tidak disetujui oleh Terdakwa maka Terdakwa diberikan hak untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi periksa adalah saudara Edo, saudara Abidin Rahayaan, saudara Ismail Kelimuri, saudara Haris, saudara Zainal, saudara Joifando;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada juga penyidik yang lain dalam ruangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan peristiwa pengrusakan atau pembakaran Double O yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIT sedang berada di tempat kerja warung makan lalapan dimana Terdakwa sedang memasak dan mendapatkan informasi dari pengunjung warung makan jika ada pertikaian antar suku yang terjadi di Kilo 10 Kota Sorong, sehingga setelah Terdakwa selesai bekerja dan menutup warung makan, Terdakwa pergi ke Kilo 10 Kota Sorong dengan menumpang warga yang menggunakan sepeda motor ke arah kilo 10, saat sampai di lampu merah kilo 10 Terdakwa turun dan berjalan menuju ke arah Double O. kemudian di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saudara JOIFANDO ALDY MAKATITA alias ALDO dan Terdakwa mengambil parang dari Saudara JOIFANDO ALDY MAKATITA alias ALDO yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memotong kayu yang berada di depan Double O dan meruncingkan pada bagian ujungnya untuk Terdakwa gunakan melawan Suku Pulau. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di depan Double O dan melemparkan ke arah Suku Pulau yang berada di arah Gunung Jufri, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu lagi lalu Terdakwa lemparkan ke arah papan nama Double O. Selanjutnya saat gedung Double O sudah terbakar, Terdakwa pergi meninggalkan Double O dan saat berada di dekat Jupiter, Terdakwa membuang parang yang Terdakwa pegang saat itu;
- Bahwa pada saat itu massa dari Suku Key ada banyak sambil memegang alat tajam baik berupa parang, pisau, panah, dan ada juga yang memegang-memegang batu dan kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Double O karena Terdakwa yang berasal dari Suku Seram memiliki kebiasaan dari suku yakni harus membantu Suku Key saat Suku Key memiliki permasalahan;

Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

Halaman 166 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 167 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat

Halaman 168 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka



terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.

Halaman 171 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang

Halaman 172 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

Halaman 173 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar;
2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar;
3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar;
4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar;
5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar;
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar;
8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar;
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.;
10. 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar;
11. 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar;
12. 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar;
13. 28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar;
14. 5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar;
15. 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall;
16. 1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar;
17. 1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar;
18. 1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan;
19. 1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar;
20. 1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar;
21. 1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby;
22. 1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar;
23. 1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar;
24. 1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar;

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar;
26. 1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar;
27. 1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar;
28. 1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar;
29. 1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar;
30. 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar;
31. 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel;
32. 1 (satu) buah parang panjang;
33. 1 (satu) buah busur;
34. 2 (dua) buah anak panah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi pengrusakan atau pembakaran Double O yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIT Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi EDO FANDER WEDEN dan beberapa orang dari suku Key sedang dikejar oleh orang dari Suku Pelau dari Double O, dan tidak berselang lama Saudara KHANI RUMAF jatuh dan dipotong oleh Orang dari Suku Pelau sehingga meninggal dunia sekitar Pukul 23.00 WIT, lalu Terdakwa mundur ke arah jupiter dan sempat baku tahan parang dengan orang dari Suku Pelau, lalu masa dari Suku Key dari arah belakang Terdakwa membantu sehingga orang dari Suku Pelau kembali ke arah gunung jufri, lalu Terdakwa pergi ke Saudara KHANI RUMAF dan membantu evakuasi Saudara KHANI RUMAF, lalu setelah Saudara KHANI RUMAF sudah dibawa ke rumah sakit, Terdakwa sempat kembali ke sekretariat dan melihat massa sudah semakin banyak bergabung dari arah lampu merah sekitar 100 orang lebih, dimana sebagian membawa alat tajam dan sebagian lagi tangan kosong. Kemudian karena masih merasa emosi atas meninggalnya Saudara KHANI RUMAF,

Halaman 176 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Terdakwa kembali ke arah gedung Double O. kemudian Terdakwa menyerahkan parang kepada salah seorang yang berada di situ. Lalu Terdakwa ambil kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan memegang bambu sambil berjalan ke arah Gedung Double O dan setelah itu Terdakwa langsung menghancurkan papan bertuliskan Double O kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah dalam DOUBLE O dan langsung mengambil Batu Fertilasi dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah kaca dekat pintu masuk sebanyak 1 kali dan saat itu juga Terdakwa melihat Sudara EDO juga ada melempar Batu ke arah kaca tersebut dan, kemudian saat sampai di Double Terdakwa mencari orang dari Suku Pelauw dan Terdakwa mengambil batu yang terletak di sekitar double O dan melempar batu tersebut yang mengenai kaca bagian depan pintu masuk Double O. kemudian Terdakwa ditegur oleh Saudara MUSTAFA sehingga Terdakwa keluar pergi menuju ke arah jalan dan Terdakwa merusak papan nama Double O, dan Terdakwa melihat Saudara MOHAMAD SAMAN BUGIS datang dan menegur Terdakwa dengan berkata "KO BIKIN RUSAK ITU?" Kemudian karena Terdakwa takut sehingga Terdakwa melompat dari area papan nama Double O, kemudian saat Terdakwa masih berada di jalan depan Double O, Terdakwa melihat Gedung Double O sudah mulai terbakar lalu Terdakwa pergi ke depan Hotel Kyriad sambil melihat-melihat orang dari Suku pelau yang berada di atas gunung jufri, lalu Terdakwa kembali dan melihat ada Mobil Pajero keluar dari kawasan Double O dihadang oleh massa dan massa memecahkan kaca-kaca mobil, lalu Terdakwa lihat ada beberapa orang Ledis yang menangis dan Terdakwa pergi tarik Ledis untuk diamankan ke Hotel Kyriad, lalu Terdakwa kembali ke arah mobil untuk mengambil tas dari ledis yang tertinggal, dan Terdakwa menyerahkan kembali tas ke ledis. Kemudian Terdakwa sempat berdiam di depan Hotel kyriad sambil berbicara dengan orang yang ada di situ, lalu saat Terdakwa turun ke arah Double O Terdakwa melihat Mobil pajero sudah dalam keadaan terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan massa sehingga Double O mengalami kerusakan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, yaitu:

Pertama

Primair : melanggar dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)

Subsidaire ke-1 KUHP;

: melanggar dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 187 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : melanggar dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah " *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* " (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : melanggar dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP:

Atau

Kelima : melanggar dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Ismail Kilimuri Koso**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa perbuatan si pelaku dilakukan secara terbuka ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum/banyak orang;

Menimbang, bahwa mengenai tempat kejadian tersebut telah terjadi pengrusakan di tempat kejadian perkara Double O yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong, yang mana masyarakat dapat menyaksikan kejadian tersebut dan melihat terjadinya perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan Tenaga Bersama*" artinya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga tidak kecil dengan tidak sah sehingga orang-orang tidak berdaya atau barang jadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik "*Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*", maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/KR./1975 (Melakukan kekerasan) secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu di muka umum. Cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta di Persidangan yaitu:

Bahwa pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi pengrusakan atau pembakaran Double O yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIT Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi EDO FANDER WEDEN dan beberapa orang dari suku Key sedang dikejar oleh orang dari Suku Pelau dari Double O, dan tidak berselang lama Saudara KHANI RUMAF jatuh dan dipotong oleh Orang dari Suku Pelau sehingga meninggal dunia sekitar Pukul 23.00 WIT, lalu Terdakwa mundur ke arah jupiter dan sempat baku tahan parang dengan orang dari Suku Pelau, lalu masa dari Suku Key dari arah belakang Terdakwa membantu sehingga orang dari Suku Pelau kembali ke arah gunung jufri, lalu Terdakwa pergi ke Saudara KHANI RUMAF dan membantu evakuasi Saudara KHANI RUMAF, lalu setelah Saudara KHANI RUMAF sudah dibawa ke rumah sakit, Terdakwa sempat kembali ke sekretariat dan melihat massa sudah semakin banyak bergabung dari arah lampu merah sekitar 100 orang lebih, dimana sebagian membawa alat tajam dan sebagian lagi tangan kosong. Kemudian karena masih merasa emosi atas meninggalnya Saudara KHANI RUMAF, Terdakwa kembali ke arah gedung Double O. kemudian Terdakwa menyerahkan parang kepada salah seorang yang berada di situ. Lalu Terdakwa ambil kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan memegang bambu sambil berjalan ke arah Gedung Double O dan setelah itu Terdakwa langsung menghancurkan papan bertuliskan Double O kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah dalam DOUBLE O dan langsung mengambil Batu Fertilasi dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah kaca dekat pintu masuk sebanyak 1 kali dan saat itu juga Terdakwa melihat Sudara EDO juga ada melempar Batu ke arah kaca tersebut dan, kemudian saat sampai di Double Terdakwa mencari orang dari Suku Pelauw dan Terdakwa mengambil batu yang terletak di sekitar double O dan melempar batu tersebut yang mengenai kaca bagian depan pintu masuk Double O. kemudian Terdakwa ditegur oleh Saudara MUSTAFA sehingga Terdakwa keluar pergi menuju ke arah jalan dan Terdakwa merusak papan nama Double O, dan Terdakwa melihat Saudara MOHAMAD SAMAN BUGIS datang dan menegur Terdakwa dengan berkata "KO BIKIN RUSAK ITU?" Kemudian karena Terdakwa takut sehingga Terdakwa melompat dari area papan nama Double O, kemudian saat Terdakwa masih berada di

Halaman 180 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Double O, Terdakwa melihat Gedung Double O sudah mulai terbakar lalu Terdakwa pergi ke depan Hotel Kyriad sambil melihat-melihat orang dari Suku pelau yang berada di atas gunung jufri, lalu Terdakwa kembali dan melihat ada Mobil Pajero keluar dari kawasan Double O dihadang oleh massa dan massa memecahkan kaca-kaca mobil, lalu Terdakwa lihat ada beberapa orang Ledis yang menangis dan Terdakwa pergi tarik Ledis untuk diamankan ke Hotel Kyriad, lalu Terdakwa kembali ke arah mobil untuk mengambil tas dari ledis yang tertinggal, dan Terdakwa menyerahkan kembali tas ke ledis. Kemudian Terdakwa sempat berdiam di depan Hotel kyriad sambil berbicara dengan orang yang ada di situ, lalu saat Terdakwa turun ke arah Double O Terdakwa melihat Mobil pajero sudah dalam keadaan terbakar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan massa sehingga Double O mengalami kerusakan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar
4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
10. 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
11. 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
12. 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
13. 28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
14. 5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
15. 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
16. 1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
17. 1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
18. 1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
19. 1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
20. 1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
21. 1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
22. 1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
23. 1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar.
24. 1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar.

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
26. 1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
27. 1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
28. 1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
29. 1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
30. 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
31. 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel
32. 1 (satu) buah parang panjang
33. 1 (satu) buah busur
34. 2 (dua) buah anak panah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Zainal Mustakim Rahayaan**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **Zainal Mustakim Rahayaan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang masih Panjang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Kilimuri Koso**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Di muka umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kelima Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar;
 - 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar;
 - 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar;
 - 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar;
 - 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar;
 - 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar;
 - 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar;
 - 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruang Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar;
 - 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar;
 - 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar;
 - 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar;
 - 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar;
 - 28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar;
 - 5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruang Loby lantai satu terbakar;

Halaman 184 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall;
- 1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar;
- 1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan;
- 1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar;
- 1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby;
- 1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar;
- 1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar;
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel;
- 1 (satu) buah parang panjang;
- 1 (satu) buah busur;
- 2 (dua) buah anak panah;

Halaman 185 dari 186 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **Zainal Mustakim Rahayaan**);

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.